



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 54 TAHUN 2023

TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, motivasi kerja, dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara, perlu pedoman dalam penggunaan pakaian dinas bagi pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 149);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2077);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 363);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pakaian Dinas Lapangan bagi Petugas Operasional yang Menyelenggarakan Fungsi Perhubungan Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 576);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Temanggung.
5. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga yang selanjutnya disingkat Dindikpora adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat Satpol PP dan Damkar adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran).
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Perangkat Daerah sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) sebagai pelaksana teknis urusan pemerintahan bidang kesehatan.
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (sub urusan bencana).
10. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Bagian Prokompim Setda adalah Bagian pada Sekretariat Daerah yang mempunyai fungsi pengoordinasian keprotokolan, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi.

11. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
14. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KORPRI adalah organisasi pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.
15. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat menunjukkan identitas ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan.
16. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah Pakaian Dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas tertentu dan keperluan lainnya yang bersifat umum.
17. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah Pakaian Dinas yang dipakai menghadiri upacara, acara kedinasan, dan menerima tamu luar negeri dan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.
18. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas yang dipakai pada upacara resmi kenegaraan, Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau bepergian resmi ke luar negeri dan sesuai kebutuhan/undangan.
19. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional dan/atau teknis.
20. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas yang dipakai oleh pejabat Daerah dan pegawai pada saat menghadiri upacara-upacara yang bersifat nasional seperti hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, upacara, peresmian, pelantikan, hari ulang tahun dinas atau kantor maupun instansi lainnya.
21. Pakaian Seragam Batik KORPRI adalah Pakaian Dinas yang dipakai pada tanggal dan/atau acara tertentu dalam rangka mempererat persatuan KORPRI dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Pakaian Olahraga adalah Pakaian Dinas yang dipakai untuk kegiatan olahraga dalam rangka menunjang kesegaran, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
23. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas.

24. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian beserta Atributnya yang dikenakan atau dipakai Pegawai sesuai dengan jenis Pakaian Dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu beserta Atributnya.

Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung wajib menggunakan Pakaian Dinas dan Atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II PAKAIAN DINAS ASN

Pasal 3

Pegawai ASN terdiri atas:

- a. pegawai negeri sipil; dan
- b. PPPK.

Pasal 4

Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung meliputi:

- a. PDH;
- b. PDL;
- c. PDH camat dan lurah;
- d. PDL camat dan lurah;
- e. PDU camat dan lurah;
- f. PSR;
- g. PSL;
- h. Pakaian Seragam Batik KORPRI;
- i. Pakaian Olahraga;
- j. pakaian khas daerah/adat; dan
- k. Pakaian Dinas khusus.

Pasal 5

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. PDH warna khaki;
 - b. PDH kemeja putih dan celana/rok hitam; dan
 - c. PDH batik/tenun/lurik.
- (2) Jenis PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sesuai dengan jenis dan model serta bahan kain hasil uji laboratorium.

Pasal 6

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. PDH khaki kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. PDH khaki/warna gelap model safari lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - c. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Atribut.
- (3) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin.

Pasal 7

- (1) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b digunakan setiap hari Rabu.
- (2) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam lengan panjang digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
- (4) Celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbahan selain *jeans* dan *soft jeans*.
- (5) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Atribut.

Pasal 8

- (1) PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung pada hari Selasa, Kamis, Jumat, dan Sabtu.
- (2) PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan ASN pada Hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (3) Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat menggunakan PDH batik/tenun/lurik lengan panjang/pendek.
- (4) Bagi pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana, dan pejabat fungsional menggunakan PDH batik/tenun/lurik lengan pendek.

- (5) Ketentuan menggunakan PDH batik/tenun/lurik lengan pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan penggunaannya pada hari/kegiatan tertentu.
- (6) Penggunaan celana/rok pada Pakaian Dinas batik/tenun/lurik berwarna gelap dan berbahan selain *jeans* dan *soft jeans*.

Pasal 9

PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu pada saat bertugas di luar kantor/lapangan.

Pasal 10

- (1) PDH camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan pada saat menjalankan tugas sehari-hari.
- (2) PDH camat dan lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8.
- (3) PDL camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d digunakan oleh camat dan lurah pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.
- (4) Pemakaian PDL dilengkapi dengan Atribut.
- (5) PDU camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e digunakan pada saat melaksanakan upacara hari-hari besar dan/atau kegiatan lain yang ditentukan.

Pasal 11

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menghadiri sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menghadiri acara pelantikan, dan menerima tamu luar negeri maupun keperluan tertentu.
- (2) Pemakaian PSR dilengkapi dengan Atribut dan Kelengkapan.
- (3) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah papan nama.

Pasal 12

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian ke luar negeri atau keperluan tertentu lainnya.
- (2) Pemakaian PSL tanpa Atribut dan dilengkapi dengan Kelengkapan.

Pasal 13

- (1) Pakaian Seragam Batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h digunakan saat:
 - a. upacara hari ulang tahun KORPRI;
 - b. tanggal 17 setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI.
- (2) Pakaian Seragam Batik KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan lengan panjang dan celana/rok warna hitam berbahan selain *jeans* dan *soft jeans*.
- (3) Penggunaan Pakaian Seragam Batik KORPRI dilengkapi dengan menggunakan peci nasional.

Pasal 14

- (1) Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i digunakan pada hari tertentu dan acara tertentu yang berkaitan dengan kegiatan olahraga.
- (2) Pakaian khas daerah/adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j digunakan ASN pada hari dan/atau acara tertentu.
- (3) Dalam hal yang sifatnya mendesak, Bupati dapat mengeluarkan kebijakan penggunaan Pakaian Dinas selain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dengan menerbitkan Surat Edaran.
- (4) Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 15

Pakaian Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu yang meliputi:

- a. Dindikpora;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. RSUD;
- d. Satpol PP dan Damkar;
- e. Dinas Perhubungan;
- f. DPMPTSP;
- g. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- h. BPBD; dan
- i. Bagian Prokompim Setda.

Pasal 16

- (1) Pakaian Dinas khusus Dindikpora sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a digunakan oleh guru yang terdiri atas:
 - a. pakaian pramuka;

- b. pakaian seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia; dan
 - c. PSH.
- (2) Pakaian pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan pada Hari Pramuka dan/atau kegiatan kepramukaan;
 - (3) Pakaian seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Persatuan Guru Republik dan/atau tanggal 25 November;
 - b. setiap hari Sabtu;
 - c. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia.
 - (4) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipakai untuk melaksanakan tugas setiap hari Rabu.
 - (5) Pakaian Dinas khusus Persatuan Guru Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Model dan jenis Pakaian Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dikenakan oleh ASN medis dan paramedis di lingkungan Dinas Kesehatan (Pusat Kesehatan Masyarakat) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Model dan jenis Pakaian Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dikenakan oleh ASN medis dan paramedis di lingkungan RSUD pada saat melaksanakan tugas pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Model dan jenis Pakaian Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dikenakan oleh Satpol PP dan Damkar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Model dan jenis Pakaian Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e dikenakan oleh ASN Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Model dan jenis Pakaian Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f dikenakan oleh ASN DPMPSTP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (6) Model dan jenis Pakaian Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g dikenakan oleh ASN Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, digunakan pada saat melaksanakan tugas di lapangan.
- (7) Model dan jenis Pakaian Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h dikenakan oleh ASN BPBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Model dan jenis Pakaian Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i dikenakan oleh ASN Bagian Prokompim Setda sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, digunakan pada saat melaksanakan tugas keprotokolan dan mendampingi pimpinan di lapangan.

Pasal 18

- (1) Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas khusus mengacu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jadwal penggunaan Pakaian Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) ASN yang melaksanakan fungsi perlindungan masyarakat, menggunakan PDH perlindungan masyarakat setiap hari Senin.
- (2) Model dan PDH khusus perlindungan masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 20

- (1) Atribut Pakaian Dinas ASN terdiri atas:
 - a. lencana KORPRI;
 - b. papan nama.
 - c. pin;
 - d. nama Kementerian Dalam Negeri dan nama Pemerintah Kabupaten Temanggung;
 - e. lambang daerah Kabupaten Temanggung; dan
 - f. tanda pengenal.

- (2) Atribut dasar Pakaian Dinas camat dan lurah terdiri atas:
 - a. tanda pangkat;
 - b. tanda jabatan;
 - c. lencana KORPRI;
 - d. papan nama;
 - e. pin;
 - f. nama Kementerian Dalam Negeri dan nama Pemerintah Kabupaten Temanggung;
 - g. lambang daerah Kabupaten Temanggung; dan
 - h. tanda pengenal.
- (3) Pin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf e merupakan pin yang menunjukkan *core values* pegawai/unit kerja.
- (4) Pin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipasang di atas papan nama.

Pasal 21

- (1) Tanda pangkat bagi camat dan lurah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Atribut tanda pangkat camat berupa 3 melati segi lima berwarna kuning emas berbentuk pin timbul;
 - b. Atribut tanda pangkat lurah berupa 2 melati segi lima berwarna kuning emas berbentuk pin timbul; dan
 - c. tanda pangkat bagi camat dan lurah dikenakan pada lidah bahu.
- (2) Tanda jabatan bagi camat dan lurah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b terbuat dari bahan dasar logam dan dipakai di dada sebelah kanan.

Pasal 22

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf h digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (3) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. merah untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
 - c. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
 - d. orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
 - e. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
 - f. kuning untuk PPPK.

Bagian Kedua
Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 23

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala (topi upacara/topi lapangan/peci);
- b. ikat pinggang hitam;
- c. sepatu hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas;
- d. sepatu hitam sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah berjenis pantofel dan *sneakers* hitam polos.
- e. kaos kaki.
- f. bagi wanita berjilbab, penggunaan kerudung/jilbab pada PDH khaki, dengan kerudung warna kuning *mustard* polos.
- g. bagi wanita berjilbab, penggunaan kerudung/jilbab pada PDL, PDU, PSH, dan PSR, batik/tenun/lurik, dengan kerudung polos dan warna yang senada warna pakaian yang digunakan.
- h. bagi wanita berjilbab, penggunaan kerudung/jilbab pada Pakaian Dinas PDH kemeja putih dan celana/rok hitam, dengan kerudung/jilbab warna pink salem polos.
- i. bagi wanita berjilbab, penggunaan kerudung/jilbab pada Pakaian Seragam Batik KORPRI, dengan kerudung/jilbab warna hitam polos.

Pasal 24

Model, Atribut, dan Kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilengkapi dengan Atribut atau Kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 23.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas wanita untuk wanita berjilbab menggunakan baju lengan panjang.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas wanita untuk wanita yang tidak berjilbab, dapat menggunakan baju lengan panjang.
- (4) Penggunaan Pakaian Dinas wanita untuk wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.

BAB IV
ETIKA DAN SANKSI

Pasal 26

ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung wajib:

- a. berpakaian dinas dengan Atribut lengkap;
- b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut dengan warna mencolok.

Pasal 27

ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 26 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran paling banyak 3 (kali) oleh atasan langsung; dan
- b. teguran tertulis paling banyak 2 (kali) oleh Majelis Kode Etik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 28

Jadwal penggunaan Pakaian Dinas dan Pakaian Dinas khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas pada Perangkat Daerah dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menjadi teladan dalam penggunaan Pakaian Dinas sesuai ketentuan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 18 September 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 18 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 55




LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 54 TAHUN 2023
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

MODEL PAKAIAN DINAS PEGAWAI ASN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

A. PAKAIAN DINAS


1. PDH KHAKI PRIA



Keterangan:

- | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| a. Lidah Bahu | f. Ikat Pinggang | l. Saku Celana Depan Kanan Kiri |
| b. Badge Kementerian Dalam Negeri | g. Kerah Berdiri | m. Sambungan Bahu |
| c. Papan Nama | h. Lencana KORPRI | n. Saku Belakang |
| d. Saku Baju (kanan dan kiri) | i. Badge Pemkab Temanggung | o. Sepatu Pantofel Hitam |
| e. Kancing Baju | j. Lambang Daerah | |
| | k. Tanda Pengenal | |


2. PDH KHAKI PRIA LENGAN PANGJANG (UNTUK PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA)



Keterangan:

- | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| a. Lidah Bahu | f. Ikat Pinggang | l. Saku Celana Depan Kanan Kiri |
| b. Badge Kementerian Dalam Negeri | g. Kerah Berdiri | m. Sambungan Bahu |
| c. Papan Nama | h. Lencana KORPRI | n. Lengan Panjang |
| d. Saku Baju (kanan dan kiri) | i. Badge Pemkab Temanggung | o. Saku Belakang |
| e. Kancing baju | j. Lambang Daerah | p. Sepatu Pantofel Hitam |
| | k. Tanda Pengenal | |


3. PDH KHAKI WANITA



Keterangan:

- | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| a. Lidah Bahu | e. Kancing Baju | j. Tanda Pengenal |
| b. Badge Kementerian Dalam Negeri | f. Kerah Rebah | k. Celana Panjang |
| c. Papan Nama | g. Lencana KORPRI | l. Sepatu Pantofel Hitam |
| d. Saku Baju (kanan dan kiri) | h. Badge Pemkab Temanggung | |
| | i. Lambang Daerah | |


4. PDH KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| a. Lidah Bahu | e. Kancing Baju | j. Tanda Pengenal |
| b. Badge Kementerian Dalam Negeri | f. Kerah Rebah | k. Rok panjang |
| c. Papan Nama | g. Lencana KORPRI | l. Celana Panjang |
| d. Saku Baju (kanan dan kiri) | h. Badge Pemkab Temanggung | m. Sepatu Pantofel Hitam |
| | i. Lambang Daerah | |


5. PDH KHAKI WANITA HAMIL



Keterangan :

- | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| a. Lidah Bahu | e. Kancing Baju | j. Tanda Pengenal |
| b. Badge Kementerian Dalam Negeri | f. Kerah Rebah | k. Lidah Bahu |
| c. Papan Nama | g. Lencana KORPRI | l. Sambung Baju Belakang |
| d. Sambung Baju | h. Badge Pemkab Temanggung | m. Sepatu Pantofel Hitam |
| | j. Lambang Daerah | |


6. PDH KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan

- | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| a. Lidah Bahu | e. Kancing Baju | j. Tanda Pengenal |
| b. Badge Kementerian Dalam Negeri | f. Kerah Rebah | k. Lidah Bahu |
| c. Papan Nama | g. Lencana KORPRI | l. Sambung Baju Belakang |
| d. Sambung Baju | h. Badge Pemkab Temanggung | m. Sepatu Pantofel Hitam |
| | j. Lambang Daerah | |


7. PDH KHAKI CAMAT DAN LURAH PRIA



Keterangan:

- a. Tanda pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Kerah Berdiri
- h. Lencana KORPRI
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Celana Belakang
- o. Sepatu Pantofel Warna Hitam


8. PDH KHAKI CAMAT DAN LURAH WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- o. PDH Khaki Bagi Camat/Lurah Wanita Hamil Berjilbab Menyesuaikan


9. PDH KHAKI CAMAT DAN LURAH WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana/Rok Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- n. PDH Khaki Bagi Camat/Lurah Wanita Hamil Menyesuaikan

10. PDH TENUN/LURIK UNTUK PRIA



Keterangan:

a. Kerah Berdiri

b. Lencana KORPRI


c. Papan Nama

d. Tanda Pengenal

e. Kancing Baju

f. Celana Panjang Warna Gelap (bukan *jeans/soft jeans*)

11. PDH BATIK UNTUK PRIA



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Kerah Berdiri
- d. Lencana KORPRI
- e. Saku Dalam
- f. Tanda Pengenal
- g. Celana Panjang Warna Gelap (bukan *jeans/soft jeans*)
- h. Sepatu Warna Hitam


12. PDH BATIK UNTUK PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- i. Papan Nama
- j. Kancing Baju
- k. Kerah Berdiri
- l. Lencana KORPRI
- m. Saku Dalam
- n. Tanda Pengenal
- o. Celana Panjang Warna Gelap (bukan *Jeans/soft jeans*)
- p. Sepatu Warna Hitam

13. PDH TENUN/LURIK UNTUK WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Kain Kerudung Warna Menyesuaikan
- b. Kerah Rebah
- c. Lencana KORPRI
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Baju Tenun/Batik Motif dan Warna Bebas
- g. Kancing Baju
- h. Rok/Celana Panjang Warna Gelap (bukan *jeans/soft jeans*)

14. PDH BATIK UNTUK WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Lencana KORPRI
- d. Tanda Pengenal
- e. Saku Baju Tertutup
- f. Rok Panjang Warna Gelap
- g. Celana Panjang Warna Gelap (bukan *jeans/ soft jeans*)
- h. PDH Batik Bagi Wanita Hamil Menyesuaikan


15. PDH BATIK UNTUK WANITA



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Kerah Rebah
- d. Lencana KORPRI
- e. Tanda Pengenal
- f. Saku Baju Tertutup
- g. Rok Midi (dibawah lutut)/Panjang Warna Gelap
- h. Celana Panjang Warna Gelap (bukan *jeans/soft jeans*)
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- j. PDH Batik Bagi Wanita Hamil Menyesuaikan


16. PDH KEMEJA PUTIH CELANA HITAM PRIA



Keterangan:

- a. Badge Kementerian Dalam Negeri
- b. Papan Nama
- c. Saku Kemeja
- d. Kancing
- e. Kerah Berdiri
- f. Lencana KORPRI
- g. Badge Pemerintah Kabupaten Temanggung
- h. Lambang Daerah
- i. Tanda Pengenal
- j. Sambung Bahu Belakang
- k. Sepatu Warna Hitam
- l. Celana Warna Hitam (bukan *jeans/ soft jeans*)
- m. Lengan Panjang


17. PDH KEMEJA PUTIH CELANA/ROK HITAM WANITA



Keterangan:

- a. Badge Kementerian Dalam Negeri
- b. Papan Nama
- c. Saku Kemeja
- d. Kancing
- e. Kerah Rebah
- f. Lencana KORPRI
- g. Badge Pemerintah Kabupaten Temanggung
- h. Lambang Daerah
- i. Tanda Pengenal
- j. Rok 15 cm bawah lutut/celana/rok panjang (bukan *jeans/soft jeans*)
- k. Sepatu Warna Hitam
- l. PDH Bagi wanita hamil menyesuaikan


18. PDH KEMEJA PUTIH CELANA/ROK HITAM WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Badge Kementerian Dalam Negeri
- b. Papan Nama
- c. Saku Kemeja
- d. Kancing
- e. Kerah Rebah
- f. Lencana KORPRI
- g. Badge Pemerintah Kabupaten Temanggung
- h. Lambang Daerah
- i. Tanda Pengenal
- j. Celana/Rok Panjang (bukan *jeans/soft jeans*)
- k. Sepatu Warna Hitam
- l. Kerudung Warna Pink Salem
- m. PDH Bagi wanita hamil menyesuaikan


19. PDH KEMEJA PUTIH CELANA HITAM CAMAT DAN LURAH PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana KORPRI
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sepatu Warna Hitam
- m. Celana Warna Hitam (bukan *jeans* / *soft jeans*)


20. PDH KEMEJA PUTIH CELANA/ROK HITAM WANITA
BERJILBAB CAMAT DAN LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana KORPRI
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang/ Rok Warna Hitam (bukan *jeans/soft jeans*)
- l. Sepatu Warna Hitam


21. PDH KEMEJA PUTIH CELANA/ROK HITAM WANITA CAMAT DAN LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana KORPRI
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang/ Rok Warna Hitam (bukan *jeans/soft jeans*)
- l. Sepatu Warna Hitam


22. PSR PRIA



Keterangan:

- a. Kerah berdiri
- b. Papan nama
- c. Saku baju dalam atas sebelah kiri
- d. Kancing baju/jas
- e. Baju lengan panjang
- f. Saku baju bawah tertutup kanan kiri
- g. Celana panjang warna sama dengan jas
- h. Sambungan bahu
- i. Lengan panjang dengan kancing 3 buah


23. PSR WANITA



Keterangan:

- a. Kerah berdiri
- b. Papan nama
- c. Saku dalam atas sebelah kiri
- d. Kancing baju/jas
- e. Baju lengan panjang
- f. Saku baju bawah tertutup kanan kiri
- g. Rok 15 cm bawah lutut atau rok panjang/ celana warna sama dengan jas


24. PSR WANTABERJILBAB



Keterangan:

- a. Kain kerudung warna sama dengan jas dan rok
- b. Kerah berdiri
- c. Saku dalam atas sebelah kiri
- d. Papan nama
- e. Kancing baju/jas
- f. Baju lengan panjang
- g. Saku baju/jas bawah tertutup kanan kiri
- h. Rok/celana panjang warna sama dengan jas


25. PSR WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. Kain kerudung warna sama dengan jas dan rok
- b. Kerah berdiri
- c. Papan nama
- d. Kancing baju/jas
- e. Baju lengan panjang
- f. Rok/celana panjang warna sama dengan baju


26. PSR WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. Kerah berdiri
- b. Papan nama
- c. Baju lengan panjang
- d. Kancing baju
- e. Rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang warna sama dengan baju


27. PSL PRIA



Keterangan:


- a. Kemeja warna putih atau terang
- b. Dasi
- c. Saku jas kiri atas
- d. Jas lengan panjang warna gelap
- e. Kancing jas
- f. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri
- g. Celana panjang warna gelap
- h. Sambungan bahu
- i. Lengan panjang dengan kancing 3 buah

28. PSL WANITA



Keterangan:


- a. Kemeja warna putih atau warna terang
- b. Dasi
- c. Saku jas kiri atas
- d. Jas lengan panjang warna gelap
- e. Kancing jas
- f. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri
- g. Rok 15 cm dibawah lutut warna gelap
- h. Celana panjang



Keterangan:

- a. Kemeja warna putih atau warna terang
- b. Dasi
- c. Saku jas kiri atas
- d. Jas lengan panjang warna gelap
- e. Kancing jas
- f. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri
- g. Rok panjang warna gelap
- h. Lengan panjang dengan kancing 3 buah


29. PSL WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Kain kerudung warna sama dengan jas dan rok
- b. Kemeja warna putih atau warna terang
- c. Dasi
- d. Saku jas kiri atas
- e. Jas lengan panjang warna gelap
- f. Kancing jas
- g. Saku jas dibawah tertutup kanan dan kiri
- h. Rok/celana panjang warna gelap


30. PSL WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. Kain kerudung warna sama dengan jas dan rok
- b. Kemeja warna putih atau warna terang
- c. Dasi
- d. Saku jas kiri atas
- e. Jas lengan panjang warna gelap
- f. Kancing jas
- g. Rok/celana panjang warna gelap


31. PSL WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. Kemeja warna putih atau warna terang
- b. Dasi
- c. Saku jas kiri atas
- d. Jas lengan panjang warna gelap
- e. Kancing jas
- f. Rok 15 cm dibawah lutut/rok panjang/celana warna gelap


32. PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT DAN LURAH PRIA



Keterangan :

- a. Topi/Pet
- b. Kerah rebah
- c. Kemeja polos
- d. Dasi
- e. Papan nama
- f. Lencana KORPRI
- g. Tanda jasa
- h. Saku baju atas (kanan dan kiri)
- i. Tanda pengenal
- j. Tanda jabatan
- k. Lengan panjang
- l. Kancing baju
- m. Saku baju bawah (kanan dan kiri)


33. PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT DAN LURAH WANITA



Keterangan:

- a. Topi/Pet
- b. Kerah rebah
- c. Kemaja polos
- d. Dasi
- e. Papan nama
- f. Lencana KORPRI
- g. Tanda jasa
- h. Saku baju atas (kanan dan kiri)
- i. Tanda pengenal
- j. Tanda jabatan
- k. Lengan panjang
- l. Kancing baju
- m. Saku baju bawah (kanan dan kiri)

34. PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT DAN LURAH WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- | | |
|-------------------|-------------------------------------|
| a. Topi/Pet | h. Saku baju atas (kanan dan kiri) |
| b. Kain kerudung | i. Tanda pengenal |
| c. Kerah rebah | j. Tanda jabatan |
| d. Kemaja polos | k. Lengan panjang |
| e. Dasi | l. Kancing baju |
| f. Papan nama | m. Saku baju bawah (kanan dan kiri) |
| g. Lencana KORPRI | n. Saku baju atas (kanan dan kiri) |
| h. Tanda jasa | |


35. PAKAIAN SERAGAM KORPRI PRIA



Keterangan:

- a. Kerah berdiri
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan nama
- d. Tanda pengenal
- e. Satu saku baju kiri atas
- f. Baju lengan panjang motif seragam KORPRI
- g. Kancing baju
- h. Baju belah samping kiri kanan
- i. Manset dengan kancing satu buah (pria)
- j. Celana panjang warna hitam (bukan *jeans/soft jeans*)
- k. Sepatu Pantofel warna hitam

36. PAKAIAN SERAGAM KORPRI WANITA DAN WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Kerah rebah
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan nama
- d. Tanda pengenal
- e. Baju lengan panjang motif seragam KORPRI
- f. Kancing baju
- g. Baju belah samping kiri kanan
- h. Celana/rok 15 cm dibawah lutut/rok panjang warna hitam (bukan *jeans/soft jeans*)
- i. Sepatu pantofel warna hitam

37. PAKAIAN SERAGAM KORPRI WANITA HAMIL DAN WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. Kerah rebah
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan nama
- d. Tanda pengenal
- e. Baju lengan panjang motif seragam KORPRI
- f. Kancing baju
- g. Baju belah samping kiri kanan
- h. Celana/rok 15 cm dibawah lutut/ rok panjang warna hitam (bukan *jeans/soft jeans*)
- i. Sepatu pantofel warna hitam

38. SERAGAM OLAH RAGA
(warna dan model Sebagai contoh)

PRIA / WANITA

WANITA BERJILBAB




CELANA OLAHRAGA
/ TRAINING
TAMPAK SAMPING

B. PAKAIAN DINAS KHUSUS

1. PAKAIAN DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA


a. PSH PRIA



Keterangan:

- a. Kerah berdiri
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan nama
- d. Saku baju depan atas terbuka
- e. Tanda pengenal
- f. Jas lengan pendek
- g. Kancing baju
- h. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri
- i. Calana panjang warna sama dengan jas
- j. Sambungan bahu


b. PSH WANITA



Keterangan:

- a. Kerah berdiri
- b. Lencana KORPRI
- c. Saku dalam atas sebelah kiri
- d. Papan nama
- e. Tanda pengenal
- f. Jas lengan pendek Kancing
- g. Saku jas depan bawah dan kiri tertutup
- h. Rok 15 cm dibawah lutut/rok panjang/celana warna sama dengan jas


c. PSH WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Kain kerudung warna sama dengan jas dan rok
- b. Kerah berdiri
- c. Lencana KORPRI
- d. Saku dalam atas sebelah kiri
- e. Papan nama
- f. Tanda pengenal
- g. Kancing
- h. Jas lengan panjang
- i. Saku jas tertutup kanan dan kiri
- j. Rok panjang/celana panjang warna sama dengan jas


d. PSH WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. Kain kerudung warna sama dengan jas dan rok
- b. Kerah berdiri
- c. Lencana korpri
- d. Saku dalam atas sebelah kiri
- e. Papan nama
- f. Tanda pengenal
- g. Kancing jas
- h. Jas lengan panjang
- i. Rok/celana panjang warna sama dengan jas


e. PSH WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. Kerah berdiri
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan nama
- d. Tanda pengenal
- e. Jas lengan pendek
- f. Kancing jas
- g. Rok 15 cm dibawah lutut/rok/celana panjang warna sama dengan jas

f. PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA PEMBINA WANITA



Keterangan:

- a. Kemeja lengan pendek/panjang warna coklat muda.
- b. Kemeja model prinses pada bagian depan dan belakang.
- c. Kemeja memakai lidah bahu selebar 3 cm.
- d. Kerah model kerah dasi.
- e. Dua saku dalam di bagian depan bawah kanan dan kiri mulai dari garis potongan prinses ke jahitan samping, dengan tinggi saku 14- 15 cm.
- f. Kemeja panjang sampai garis pinggul, dikenakan di luar rok.
- g. Rok tanpa ban pinggang, bahan warna coklat tua, bagian bawah melebar (model "A").
- h. Dengan lipatan tertutup (splitploo) di bagian belakang.
- i. Memakai saku dalam di samping kanan dan kiri.
- j. Panjang rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang.
- k. Tutup Kepala berbentuk peci dibuat dari bahan warna coklat tua. Tinggi bagian depan 7 cm, pada bagian belakang dibuat melengkung, dengan bukaan di bagian belakang selebar 8 cm (diberi elastik hitam supaya stabil). Bagian samping kiri depan diberi lipatan lengkung dengan panjang dasar 10 cm. Panjang topi 25-27 cm (d disesuaikan dengan ukuran kepala masing-masing).
- l. Setangan leher dibuat dari bahan warna merah dan putih berbentuk segitiga sama kaki;
 - 1) sisi panjang 120-130 cm dengan sudut bawah 90°(panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang).
 - 2) bahan dasar warna putih dengan lis warna merah selebar 5 cm.
 - 3) setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan ± 5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakaiannya tampak rapi.
 - 4) dikenakan dengan cincin (ring) setangan leher.
 - 5) dikenakan di bawah kerah baju.
- m. Sepatu model tertutup warna hitam bertumit rendah/sedang.
- n. Tanda Pengenal terdiri dari tanda topi dikenakan di samping kiri depan di tempat lipatan topi.
- o. Papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan atas.


g. PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA PEMBINA WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Kemeja dibuat dari bahan warna coklat muda.
- b. Kemeja lengan panjang.
- c. Kemeja model prinses pada bagian depan dan belakang.
- d. Kemeja memakai lidah bahu selebar 3 cm.
- e. Kerah model kerah dasi.
- f. Dua saku dalam di bagian depan bawah kanan dan kiri mulai dari garis potongan prinses ke jahitan samping, dengan tinggi saku 14- 15 cm.
- g. Kemeja tanpa ban pinggang.
- h. Kemeja panjang sampai garis pinggul, dikenakan di luar rok.
- i. Bawahan dibuat dari bahan warna coklat tua.
- j. Bagian bawah melebar (model "A") dengan lipatan tertutup (splitplooi) di bagian belakang.
- k. Memakai saku dalam di samping kanan dan kiri.
- l. Panjang rok sampai mata kaki
- m. Dibuat dari bahan warna coklat tua
- n. Berbentuk peci.
 - 1) tinggi bagian depan 7 cm, pada bagian belakang dibuat melengkung, dengan bukaan di bagian belakang selebar 8 cm (diberi elastik hitam supaya stabil).
 - 2) bagian samping kiri depan diberi lipatan lengkung dengan panjang dasar 10 cm.
 - 3) panjang topi 25-27 cm (d disesuaikan dengan ukuran kepala masing-masing).
- o. Warna jilbab coklat tua.
- p. Setangan Leher dibuat dari bahan warna merah dan putih berbentuk segitiga sama kaki;
 - 1) sisi panjang 120-130 cm dengan sudut bawah 90°(panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang).
 - 2) bahan dasar warna putih dengan lis warna merah selebar 5 cm.
 - 3) setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan \pm 5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakaiannya tampak rapi.
 - 4) dikenakan dengan cincin (ring) setangan leher
 - 5) dikenakan di bawah kerah baju.
- q. Sepatu model tertutup berwarna hitam bertumit rendah/sedang
- r. Tanda topi dikenakan di samping kiri depan di tempat lipatan topi.
- s. Papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan atas.


h. PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA PEMBINA PUTRA



Keterangan:

- a. Kemeja dibuat dari bahan warna coklat muda.
- b. Kemeja lengan pendek/panjang.
- c. Memakai lidah bahu lebar 3 cm.
- d. Kerah model kerah dasi.
- e. Kancing baju di depan berwarna sama dengan bajunya.
- f. Kemeja memakai dua saku tempel di dada kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 cm di tengah saku dan diberi tutup bergelombang.
- g. Kemeja dimasukkan ke dalam celana.
- h. Celana dibuat dari bahan warna coklat tua.
- i. Berbentuk celana panjang.
- j. Memakai ban pinggang dan tempat ikat pinggang (brattle) selebar 1 cm.
- k. Memakai ikat pinggang berwarna hitam.
- l. Memakai saku dalam di samping kanan dan kiri.
- m. Memakai saku dalam di bagian belakang kanan dan kiri diberi tutup.
- n. Memakai ritsleting di bagian depan.
- o. Setangan Leher dibuat dari bahan warna merah dan putih berbentuk segitiga sama kaki;
 - 1) sisi panjang 120-130 cm dengan sudut bawah 90° (panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang).
 - 2) bahan dasar warna putih dengan lis warna merah selebar 5 cm.
 - 3) setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan ± 5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakaiannya tampak rapi.
 - 4) dikenakan dengan cincin (ring) setangan leher.
 - 5) dikenakan di bawah kerah baju.
- p. Kaos Kaki panjang kaos kaki sampai betis warna hitam.
- q. Sepatu model tertutup warna hitam.
- r. Tanda Pengenal terdiri dari tanda topi dikenakan di peci bagian samping kiri depan.
- s. papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan di atas saku.


i. PAKAIAN BATIK PGRI PRIA



Keterangan:

- a. Baju batik PGRI lengan panjang
- b. Motif batik PGRI Kusuma Bangsa
- c. Kerah berdiri
- d. Celana panjang warna hitam (bukan *jeans/soft jeans*)
- e. Sepatu pantofel warna hitam

j. PAKAIAN BATIK PGRI WANITA




Keterangan:

- a. Baju batik PGRI lengan panjang
- b. Motif batik PGRI Kusuma Bangsa
- c. Kerah rebah
- d. Rok warna hitam 15 cm di bawah lutut / rok panjang/Celana panjang (bukan *jeans/soft jeans*)
- e. Sepatu pantofel warna hitam
- f. Pakaian Batik PGRI wanita berjilbab/berkerudung warna hitam dan pakaian PGRI wanita hamil menyesuaikan

2. PDH TENGA MEDIS/PARAMEDIS DINAS KESEHATAN DAN RSUD


a. DOKTER PRIA



Keterangan:

- a. Jas warna putih polos
- b. Pakaian menyesuaikan seragam harian
- c. Saku jas kiri atas
- d. Tanda pengenal
- e. Jas lengan panjang warna putih
- f. Kancing jas
- g. Saku jas bawah (kanan dan kiri)
- h. Sambungan bahu
- i. Lengan panjang dengan kancing 3 buah


b. DOKTER WANITA



Keterangan:

- a. Jas warna putih polos
- b. Pakaian menyesuaikan seragam harian
- c. Saku jas kiri atas
- d. Tanda pengenal
- e. Jas lengan panjang warna putih
- f. Kancing jas
- g. Saku jas bawah (kanan dan kiri)
- h. Sambungan bahu
- i. Lengan panjang dengan kancing 3 buah


c. PERAWAT PRIA



Keterangan:

- a. Kerah berdiri
- b. Lidah baju
- c. Pin
- d. Badge Kementerian Dalam Negeri
- e. Papan nama
- f. Saku baju (kanan dan kiri)
- g. Lencana KORPRI
- h. Badge Pemerintah Kabupaten
- i. Lambang daerah
- j. Tanda pengenal
- k. Kancing baju
- l. Baju lengan pendek warna putih
- m. Ikat pinggang
- n. Saku celana depan (kanan dan kiri)
- o. Celana panjang warna putih
- p. Sambungan bahu
- q. Saku belakang


d. PERAWAT DAN BIDAN WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Kain kerudung warna putih
- b. Kerah rebah
- c. Lidah baju
- d. Pin
- e. Badge Kementerian Dalam Negeri
- f. Papan nama
- g. Saku baju (kanan dan kiri)
- h. Lencana KORPRI
- i. Badge Pemerintah Kabupaten
- j. Lambang daerah
- k. Tanda pengenal
- l. Kancing baju
- m. Baju lengan panjang warna putih
- n. Rok panjang warna putih
- o. Celana panjang warna putih

e. PERAWAT DAN BIDAN WANITA




Keterangan:

- a. Kerah rebah
- b. Lidah baju
- c. Pin
- d. Badge Kementerian Dalam Negeri
- e. Papan nama
- f. Saku baju (kanan dan kiri)
- g. Lencana KORPRI
- h. Badge Pemerintah Kabupaten
- i. Lambang daerah
- j. Tanda pengenal
- k. Kancing baju
- l. Baju lengan pendek warna putih
- m. Rok 15 cm dibawah lutut warna putih
- n. Celana panjang warna putih

3. PDH TENAGA KESEHATAN SELAIN PERAWAT DAN BIDAN RSUD


a. TENAGA KESAHATAN PRIA



Keterangan:

- a. Kerah berdiri
- b. Lidah baju
- c. Papan nama
- d. Badge Kementerian Dalam Negeri
- e. Saku baju depan (kanan dan kiri)
- f. Lencana KORPRI
- g. Badge Pemerintah Kabupaten Temanggung
- h. Lambang Daerah
- i. Tanda pengenal
- j. Baju lengan pendek warna putih
- k. Kancing baju
- l. Ikat pinggang
- m. Saku celana depan (kanan dan kiri)
- n. Celana panjang warna khaki
- o. Sambungan bahu
- p. Saku belakang


b. TENAGA KESEHATAN WANITA



Keterangan:

- a. Kerah rebah
- b. Lidah baju
- c. Pin
- d. Badge Kementerian Dalam Negeri
- e. Papan nama
- f. Saku baju (kanan dan kiri)
- g. Lencana KORPRI
- h. Badge Pemerintah Kabupaten
- i. Lambang daerah
- j. Tanda pengenal
- k. Kancing baju
- l. Baju lengan pendek warna putih
- m. Rok 15 cm dibawah lutut/rok panjang/ Celana panjang warna khaki
- n. Bagi wanita hamil menyesuaikan

c. TENAGA KESEHATAN WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. Kain kerudung warna putih
- b. Kerah rebah
- c. Lidah baju
- d. Pin
- e. Badge Kementerian Dalam Negeri
- f. Papan nama
- g. Saku baju (kanan dan kiri)
- h. Lencana KORPRI
- i. Badge Pemerintah Kabupaten
- j. Lambang daerah
- k. Tanda pengenal
- l. Kancing baju
- m. Baju lengan panjang warna putih
- n. Rok/celana panjang warna khaki
- o. Bagi wanita hamil menyesuaikan

4. PAKAIAN DINAS SATPOL PP DAN DAMKAR

a. PDH SATPOL PP PRIA DAN WANITA



Keterangan:

1. Tanda pangkat harian
2. Papan nama
3. Monogram Pol PP
4. Tanda jabatan (bagi yang berhak)
5. Tanda Kewenangan bentuk besar
6. Tongkat komando (bagi berhak)
7. Tanda jasa pita (bagi yang berhak)
8. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak)
9. Tanda pengenalan
10. Badge Pemkab Temanggung
11. Lambang daerah
12. Badge Satpol PP
13. Lencana KORPRI
14. Kaos kaki hitam dan sepatu pantofel warna hitam
15. Topi Mutz Pol PP

b. PDL I SATPOL PP PRIA DAN WANITA



Keterangan:

1. Tanda pangkat harian
2. Papan nama
3. Tanda jabatan (bagi yang berhak)
4. Tanda Kewenangan bentuk besar
5. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak)
6. Tanda pengenalan
7. Badge Pemkab Temanggung
8. Lambang daerah
9. Badge Satpol PP
10. Lencana KORPRI
11. Papan Tulisan Pol PP
12. Kopel Rim warna *Cream*
13. Kaos kaki Coklat muda dan sepatu Lapangan warna coklat muda;
14. Baret warna Khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem praja wibawa, (Bagi yang berjilbab menyesuaikan)


c. PDL II SATPOL PP PRIA DAN WANITA



Keterangan:

1. Tanda pangkat harian
2. Papan nama
3. Tanda jabatan (bagi yang berhak)
4. Tanda Kewenangan
5. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak)
6. Tanda pengenalan
7. Badge Pemkab Temanggung;
8. Lambang daerah
9. Badge Satpol PP
10. Drah Rim (untuk yang dilapangan)
11. Sarung Senjata (Holster) jika diperlukan)
12. Sarung Tonfa (T-Stick) atau Borgol
13. Papan Tulisan Pol PP bordir
14. Kopel Rim warna *Cream*
15. Kaos kaki Coklat muda dan sepatu Lapangan warna cokelat muda
16. *Fieldcap* warna Khaki tua kehijau-hijauan dengan logo praja wibawa, lis dan hiasan klep sesuai golongan kepangkatan;
17. Baret warna Khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem praja wibawa, (Bagi yang berjilbab menyesuaikan)

d. PDU I SATPOL PP PRIA DAN WANITA



Keterangan:

1. Tanda pangkat upacara
2. Papan nama
3. Monogram Pol PP
4. Tanda jabatan (bagi yang berhak)
5. Tongkat Komando (bagi yang berhak)
6. Tanda jasa medali besar (bagi yang berhak)
7. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak)
8. Badge Pemkab Temanggung
9. Lambang daerah
10. Badge Satpol PP
11. Lencana KORPRI
12. Tanda kewenangan
13. Kaos kaki dan Sepatu PDU warna hitam
14. Pet Pol PP warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem praja wibawa, lis kuning dan hitam dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan

e. PDU II SATPOL PP PRIA DAN WANITA



Keterangan:

1. Tanda pangkat upacara
2. Papan nama
3. Monogram Pol PP
4. Tanda jabatan (bagi yang berhak)
5. Tongkat Komando (bagi yang berhak)
6. Tanda jasa medali besar (bagi yang berhak)
7. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak)
8. Badge Pemkab Temanggung
9. Lambang daerah
10. Badge Satpol PP
11. Lencana KORPRI
12. Tanda kewenangan
13. Tanda Pengenal
14. Sabuk baju
15. Sarung senjata (Holster) jika dibutuhkan
16. Kepala sabuk (logam)
17. Kaos kaki dan Sepatu PDH warna hitam
18. Pet Pol PP warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem praja wibawa, lis kuning dan hitam dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan.
(Bagi wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan)

f. PAKAIAN DINAS KHUSUS SATGAS I


Pakaian Dinas Khusus Satgas	Celana Dinas Satgas	Sepatu Dinas Khusus Satgas
		
<p>Keterangan Model:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis bahan kain dengan spesifikasi L: 75,34, a: 1,23, b: 9,65, ΔE < 1.5. 2. Pada dada sebelah kiri terdapat tulisan Pol PP dan tanda kewenangan bordir serta tanda pengenal; 3. Pada bagian sebelah kanan terdapat papan nama dan tanda jabatan bordir; dan 4. Pada lengan kiri terdapat badge Satpol PP dan pada lengan sebelah kanan terdapat badge pemda. 	<p>Keterangan Model:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Celana dinas khusus pria/wanita model panjang berwarna khaki tua kehijau-hijauan; 2. Terdapat dua saku miring pada bagian depan sebelah kiri dan kanan; dan 3. Terdapat dua saku tutup di bagian paha sebelah kiri dan kanan dengan beberapa saku kecil tambahan lainnya. 	<p>Keterangan Model:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis sepatu berbahan kain berwarna <i>cream</i>; 2. Model ikat tali dengan resleting pada bagian dalam kaki; dan 3. Terdapat tulisan Pol PP pada bagian belakang sepatu.
<p>Keterangan Penggunaan: Pakaian dinas khusus Satgas digunakan untuk kegiatan pendampingan, penyuluhan, sosialisasi, dan monitoring evaluasi Pol PP (Hanya digunakan oleh PNS Pol PP).</p>		


g. PAKAIAN DINAS KHUSUS SATGAS II


Pakaian Dinas Khusus Satgas Trantibum	Celana Dinas Khusus Satgas	Pakaian Dinas Khusus Evakuasi Bencana
		
<p>Keterangan Model:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis bahan <i>Green Celery</i> BS 40% Cotton 60%; 2. Pada dada sebelah kiri terdapat lencana Pol PP dan sebelah kanan tulisan Polisi Pamong Praja bordir; 3. Pada lengan kiri terdapat logo pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dan pada lengan sebelah kanan terdapat logo Kementerian Dalam Negeri bordir; dan 4. Pada bagian belakang bertuliskan Satgas Trantibum berwarna hitam. 	<p>Keterangan Model:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Celana dinas khusus pria/wanita berwarna khaki tua kehijau-hijauan; 2. Terdapat dua saku bagian belakang dengan tutup dan dua saku miring pada bagian depan; dan 3. Terdapat dua saku tutup di bagian paha sebelah kiri dan kanan dengan beberapa saku kecil tambahan lainnya. 	<p>Keterangan Model:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis bahan <i>Orange Rust</i> BS 40% Cotton 60%; 2. Pada dada sebelah kiri terdapat lencana Pol PP dan sebelah kanan tulisan Polisi Pamong Praja bordir; 3. Pada lengan kiri terdapat logo pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dan pada lengan sebelah kanan terdapat logo Kementerian Dalam Negeri bordir; dan 4. Pada bagian belakang bertuliskan Satgas Evakuasi Bencana berwarna hitam.
<p>Keterangan Penggunaan: Pakaian dinas khusus Satgas Trantibum digunakan pada saat melaksanakan kegiatan Ketenteraman dan Ketertiban umum di lapangan.</p>	<p>Keterangan Penggunaan: Celana dinas khusus Satgas digunakan pada saat melakukan pelaksanaan Trantibum Linmas serta kegiatan Evakuasi Bencana di lapangan.</p>	<p>Keterangan Penggunaan: Pakaian dinas khusus Satgas Evakuasi Bencana digunakan pada saat melakukan kegiatan Evakuasi Bencana di lapangan.</p>


h. PDH PEMADAM KEBAKARAN

Model, Warna dan Tata Cara Pemakaian serta Penggunaan Pakaian Dinas


Model, Warna dan Tata Cara Pemakaian serta Penggunaan Pakaian Dinas	TATA CARA PEMAKAIAN	KETERANGAN
<p>A. Pakaian Dinas Harian (PDH)</p> <p>1. PDH Pria</p>		
 <p>Jenis Kain: Ripstop (Katun dan Polyester)</p> <p>Warna Baju: Biru (Kode Warna 100 100 0 50) </p> <p>Warna Celanadan Baret: Biru Tua (Kode warna 100 100 0 750) </p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Baret warna biru (navy blue) dengan emblem pemadam kebakaran atau topi; 2. Baju lengan pendek berwarna biru, kerah berdiri, berkancing 6 pada bagian tengah baju, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 buah, dan 2 buah saku atas tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah; 3. Garis jahitan di bahu belakang baju melintang dari ujung kanan ke ujung kiri; 4. Monogram di ujung kedua kerah baju; 5. Tanda Pangkat sesuai jabatan dan golongan; 6. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota di lengan baju sebelah kiri; 7. Badge Pemerintah Daerah dibawah tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota; 8. Tulisan Pemadam Kebakaran di lengan baju sebelah kanan; 9. Badge Pemadam Kebakaran di bawah tulisan Pemadam Kebakaran; 10. Tanda Jabatan di saku sebelah kanan; 11. Papan Nama di atas saku baju sebelah kanan; 12. Tanda Penugasan dipasang di atas saku sebelah kiri; 13. Tanda Penghargaan/brevet penghargaan dipasang di atas papan nama; 14. Lencana KORPRI diatas Lencana Pemadam Kebakaran; 15. Lencana Pemadam Kebakaran dipasang di atas saku sebelah kiri di atas tanda jasa pita; 16. Tanda Jasa Pita Satya Lencana Karya Satya dipasang di antara Lencana Pemadam Kebakaran dan saku baju sebelah kiri; 17. Tanda Pengenal Identitas di saku sebelah kiri; 18. Kancing baju berwarna dengan baju PDH; 19. Ikat pinggang hitam dengan kepala gesper warna emas berlogo Pemadam Kebakaran; 20. Celana panjang warna biru (navy blue), menggunakan saku samping disetiap sisi dan 2 buah saku belakang; 21. Sepatu Pantovel/PDH warna hitam; dan 22. Kaos Kaki warna hitam. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PDH digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari; 2. Baret digunakan pada saat Upacara dan Apel; 3. Topi digunakan pada saat kegiatan sehari-hari diluar apel; 4. Lipatan Baret mengarah ke kanan; dan 5. Bagian dalam baju PDH mengenakan Kaos Oblong.


2. PDHWanita	TATA CARA PEMAKAIAN	KETERANGAN
 <p>Jenis Kain: Ripstop (Katun dan Polyester) Warna Baju: Biru (Kode Warna 100 100 0 50) Warna Celana dan Baret: Biru Tua (Kode warna 100 100 0 750) </p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Baret warna biru tua (navy blue) dengan emblem pemadam kebakaran atau Topi; 2. Baju lengan pendek berwarna biru, kerah tidur, berkancing 4 pada bagian tengah baju, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 buah, 2 buah saku atas dan 2 buah saku bawah tertutup, dengan kancing masing-masing 1 buah; 3. Baju lengan panjang berwarna biru, kerah tidur, berkancing 4 pada bagian tengah baju, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 buah, 2 buah saku atas tertutup dan 2 buah saku bawah tertutup, dengan kancing masing-masing 1 buah bagi yang mengenakan jilbab; 4. Garis jahitan di bahu belakang baju melintang dari ujung kanan ke ujung kiri; 5. Saku dalam di baju bagian bawah sebelah kanan dan kiri dengan lidah saku keluar; 6. Monogram di ujung kedua kerah baju; 7. Tanda Pangkat Sesuai Jabatan dan Golongan; 8. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota di lengan baju sebelah kiri; 9. Badge Pemerintah Daerah dibawah tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota; 10. Tulisan Pemadam Kebakaran di lengan baju sebelah kanan; 11. Badge Pemadam Kebakaran di bawah tulisan Pemadam Kebakaran; 12. Tanda Jabatan di saku sebelah kanan; 13. Papan Nama di atas saku baju sebelah kanan; 14. Tanda Penugasan Pendidikan dipasang di atas saku sebelah kiri; 15. Tanda Penghargaan/brevet penghargaan dipasang di atas papan nama; 16. Lencana KORPRI diatas Lencana Pemadam Kebakaran; 17. Lencana Pemadam Kebakaran dipasang di atas saku sebelah kiri; 18. Tanda Jasa Pita Satya Lencana Karya Satya dipasang di antara Lencana Pemadam Kebakaran dan saku baju sebelah kiri; 19. Tanda Pengenal Identitas di saku sebelah kiri; 20. Kancing Baju berwarna sama dengan baju PDH; 21. Menggunakan Rok Span tanpa rempel (Dibawah lutut/Rok Panjang/Celana Panjang warna biru (navy blue)); 22. Khusus celana panjang menggunakan saku samping disetiap sisi dan 2 buah saku belakang; 23. Sepatu Pantovel/PDH warna hitam; dan 24. Kaos Kaki warna hitam. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PDH digunakan pada kegiatan rutinitas kantor sehari-hari; 2. Baret digunakan pada saat Upacara dan Apel; 3. Topi digunakan pada saat kegiatan sehari-hari diluar apel; 4. Lipatan Baret mengarah ke kanan; 5. Bagi yang mengenakan jilbab dan ibu hamil dapat menyesuaikan; dan 6. Jilbab polos tanpa corak berwarna sama dengan celana yaitu biru tua (navy blue).


Model, Warna dan Tata Cara Pemakaian serta Penggunaan Pakaian Dinas	TATA CARA PEMAKAIAN	KETERANGAN
<p data-bbox="210 225 577 248">B. Pakaian Dinas Lapangan (PDL)</p>  <p data-bbox="181 1158 611 1182">Jenis kain: Ripstop (Katun dan Polyester)</p> <p data-bbox="181 1190 719 1214">Warna Baju: Biru (Kode Warna 100 100 0 50) </p> <p data-bbox="181 1222 909 1246">Warna Celana dan Baret: Biru Tua (Kode warna 100 100 0 750) </p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Baret warna biru (navy blue) dengan emblem pemadam kebakaran; 2. Baju lengan panjang, kerah tidur, berkancing dalam 6 buah pada bagian tengah baju, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 buah dan 2 buah saku atas dengan kancing perekat masing-masing 1 buah; 3. Bordir Monogram di kerah baju sebelah kiri berlogo Helm dan Kapak berwarna warna kuning dengan dasar warna biru; 4. Bordir Tanda Pangkat sesuai jabatan dan golongan di kerah baju sebelah kanan dengan dasar warna biru; 5. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota di lengan baju sebelah kiri; 6. Badge Pemerintah Daerah dibawah tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota; 7. Tulisan Pemadam Kebakaran di lengan baju sebelah kanan; 8. Badge Pemadam Kebakaran di bawah tulisan Pemadam Kebakaran; 9. Bordir Tanda Jabatan di saku sebelah kanan sesuai dengan eselonering; 10. Bordir Papan Nama di atas saku baju sebelah kanan, dengan tulisan warna kuning, list kuning dan warna dasar biru; 11. Bordir Tanda Penugasan dipasang di atas saku sebelah kiri; 12. Bordir Tanda Penghargaan/brevet penghargaan dipasang di atas papan nama; 13. Bordir Lencana KORPRI diatas Lencana Pemadam Kebakaran warna kuning; 14. Bordir Lencana Pemadam Kebakaran dipasang di atas saku sebelah kiri warna kuning; 15. Bordir Tulisan Pemadam di atas saku baju sebelah kanan, dengan tulisan warna kuning, list kuning dan warna dasar biru; 16. Ikat Pinggang warna hitam dan Kopel warna hitam dengan kepala kopel berbahan plastik; 17. Kapak Personil diletakkan pada Kopel bagian sebelah kiri; 18. Celana Panjang warna biru (navy blue), menggunakan saku samping disetiap sisi, 2 buah saku belakang dan 2 buah saku gantung di setiap sisi bagian tengah celana; 19. Sepatu Lars Panjang/PDL warna hitam bertali; dan 20. Kaos Kaki warna hitam. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PDL digunakan untuk melaksanakan tugas lapangan baik oleh Pria maupun Wanita; 2. Bagi wanita yang mengenakan jilbab, dapat menyesuaikan; 3. Lengan baju digulung pada saat melaksanakan kegiatan sehari-hari; 4. Lengan baju dijulurkan pada saat melaksanakan upacara bendera; 5. Tali bahu/talikulur warna merah digunakan oleh pejabat pemadam yang memiliki garis komando terhadap pasukan; 6. Draghrim hanya digunakan pada saat pelaksanaan upacara bendera; dan 7. Pemakaian Baju PDL dimasukkan kedalam celana PDL.

Model, Warna dan Tata Cara Pemakaian serta Penggunaan Pakaian Dinas	TATA CARA PEMAKAIAN	KETERANGAN
<p>C. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)</p> <p>1. PDU I PRIA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pet warna biru tua (navy blue) dengan emblem pemadam kebakaran berbahan logam warna emas; 2. Jas lengan panjang berwarna biru, kerah tidur, berkancing 4 pada bagian tengah, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 buah. Menggunakan 2 buah saku atas tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah dan 2 buah saku bawah tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah; 3. Kancing baju berbahan logam berwarna kuning emas dengan lambang pemadam kebakaran; 4. Kemeja warna putih di bagian dalam jas; 5. Dasi panjang polos warna biru tua (navy blue); 6. Tanda Pangkat sesuai jabatan dan golongan; 7. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota di lengan baju sebelah kiri; 8. Badge Pemerintah Daerah dibawah tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota; 9. Tulisan Pemadam Kebakaran di lengan baju sebelah kanan; 10. Badge Pemadam Kebakaran di bawah tulisan Pemadam Kebakaran; 11. Tanda Jabatan di saku sebelah kanan; 12. Papan Nama dipasang di atas saku atas sebelah kanan; 13. Tanda Penugasan dipasang di atas saku atas sebelah kiri; 14. Tanda Penghargaan/brevet penghargaan dipasang di atas papan nama; 15. Lencana KORPRI diatas Lencana Pemadam Kebakaran; 16. Lencana Pemadam Kebakaran dipasang di atas saku atas sebelah kiri; 17. Tanda Jasa Medali Satya Lencana Karya Satya dipasang di antara Lencana Pemadam Kebakaran dan saku Atas sebelah kiri; 18. Celana panjang warna biru (navy blue), menggunakan saku samping disetiap sisi dan 2 buah saku belakang; 19. Sepatu Pantovel/PDH warna hitam; dan 20. Kaos Kaki warna hitam. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PDU I digunakan oleh pejabat struktural Damkar/OPD yang membidangi Damkar pada saat menghadiri Upacara yang bersifat nasional, Upacara Kenegaraan, Upacara Hari Proklamasi Kemerdekaan RI, Upacara Hari Pahlawan, Upacara Pelantikan, Upacara Lain Sesuai Instruksi Atasan, Dinas Luar Negeri, Resepsi Dengan Tamu Luar Negeri; dan 2. Pet menggunakan list dan padi kapas yang disesuaikan dengan rentangkepankatan.
 <p>Jenis kain: Polyester</p> <p>Warna Baju: Biru (Kode Warna 100 100 0 50) </p> <p>Warna Celana, Pet dan Dasi: Biru Tua (Kode warna 100 100 0 750) </p> <p>Warna Kemeja: Putih</p>		

Model, Warna dan Tata Cara Pemakaian serta Penggunaan Pakaian Dinas	TATA CARA PEMAKAIAN	KETERANGAN
<p data-bbox="275 288 472 309">2. PDU I WANITA</p>  <p data-bbox="194 951 412 971">Jenis kain: Polyester</p> <p data-bbox="194 983 734 1007">Warna Baju: Biru (Kode Warna 100 100 0 50) </p> <p data-bbox="194 1018 952 1042">Warna Celana, Pet dan Dasi: Biru Tua (Kode warna 100 100 0 750) </p> <p data-bbox="194 1043 416 1064">Warna Kemeja: Putih</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pet Wanita warna biru tua (navy blue) dengan emblem pemadam kebakaran berbahan logam berwarna emas; 2. Jas lengan panjang berwarna biru, kerah tidur, berkancing 4 pada bagian tengah baju, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 buah. Menggunakan 2 buah saku atas tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah dan 2 buah saku bawah tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah; 3. Kancing baju berbahan logam berwarna kuning emas dengan lambang pemadam kebakaran; 4. Kemeja warna putih di bagian dalam jas; 5. Dasi Kupu-Kupu warna biru tua; 6. Tanda Pangkat sesuai jabatan dan golongan; 7. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota di lengan baju sebelah kiri; 8. Badge Pemerintah Daerah dibawah tulisan Provinsi/Kabupaten /Kota; 9. Tulisan Pemadam Kebakaran di lengan baju sebelah kanan; 10. Badge Pemadam Kebakaran di bawah tulisan Pemadam Kebakaran; 11. Tanda Jabatan di saku sebelah kanan; 12. Papan Nama dipasang di atas saku atas sebelah kanan; 13. Tanda Penugasan dipasang di atas saku atas sebelah kiri; 14. Tanda Penghargaan/brevet penghargaan dipasang di atas papan nama; 15. Lencana KORPRI dipasang diatas Lencana Pemadam Kebakaran; 16. Lencana Pemadam Kebakaran dipasang di atas saku atas sebelah kiri; 17. Tanda Jasa Medali Satya Lencana Karya Satya dipasang di antara Lencana Pemadam Kebakaran dan saku atas sebelah kiri; 18. Menggunakan saku dalam di baju bagian bawah di setiap sisi dengan lidah saku keluar; 19. Celana Panjang warna biru (navy blue) menggunakan saku samping disetiap sisi dan 2 buah saku belakang; 20. Sepatu Pantovel/PDH warna hitam bertali; dan 21. Kaos Kaki warna hitam. 	<ol style="list-style-type: none"> 1.PDU I digunakan oleh pejabat struktural Damkar/OPD yang membidangi Damkar pada saat menghadiri : Upacara yang bersifat nasional, Upacara Kenegaraan, Upacara Hari Proklamasi Kemerdekaan RI, Upacara Hari Pahlawan, Upacara Pelantikan, Upacara Lain Sesuai Instruksi Atasan, Dinas Luar Negeri, Resepsi Dengan Tamu Luar Negeri; 2.Pet menggunakan list dan padi kapas yang disesuaikan dengan rentang kepangkatan; dan 3.Bagi yang menggunakan Jilbab dapat menyesuaikan dengan menggunakan Celana Panjang/Rok Panjang dengan Jilbab Polos tanpa corak berwarna biru tua (navy blue) dengan kode warna 383.


Model, Warna dan Tata Cara Pemakaian serta Penggunaan Pakaian Dinas 3. PDU II PRIA	TATA CARA PEMAKAIAN	KETERANGAN
 <p>Jenis kain: Polyester Warna Baju: Biru (Kode Warna 100 100 0 50) Warna Celana dan Baret: Biru Tua (Kode warna 100 100 0 750) </p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Baret warna biru tua (navy blue) dengan Emblem Pemadam Kebakaran; 2. Baju lengan pendek berwarna biru, kerah berdiri, berkancing 6 pada bagian tengah baju, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 buah. Menggunakan 2 buah saku atas tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah dan 2 buah saku bawah tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah; 3. Kancing baju berbahan logam berwarna kuning emas dengan lambang pemadam kebakaran; 4. Monogram di ujung kedua kerah baju; 5. Tanda Pangkat sesuai jabatan dan golongan; 6. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota di lengan baju sebelah kiri; 7. Badge Pemerintah Daerah dibawah tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota; 8. Tulisan Pemadam Kebakaran di lengan baju sebelah kanan; 9. Badge Pemadam Kebakaran di bawah tulisan Pemadam Kebakaran; 10. Tanda Jabatan di saku sebelah kanan; 11. Papan Nama dipasang di atas saku atas sebelah kanan; 12. Tanda Penugasan dipasang di atas saku atas sebelah kiri; 13. Tanda Penghargaan/brevet penghargaan dipasang di atas papan nama; 14. Lencana KORPRI diatas Lencana Pemadam Kebakaran; 15. Lencana Pemadam Kebakaran dipasang di atas saku atas sebelah kiri; 16. Tanda Jasa Pita Satya Lencana Karya Satya dipasang di antara Lencana Pemadam Kebakaran dan saku baju sebelah kiri; 17. Sabuk kain berwarna biru (royal blue) dengan kode warna 392 sewarna dengan baju; 18. Lus tempat sabuk berjumlah 3 buah terletak pada bagian samping kanan kiri dan bagian belakang; 19. Celana Panjang warna biru (navy blue) menggunakan saku samping disetiap sisi dan 2 buah saku belakang; 20. Sepatu Pantovel/PDH warna hitam; dan 21. Kaos Kaki warna hitam. 	<p>PDU II digunakan oleh Pejabat struktural Damkar/OPD yang membidangi damkar pada saat menghadiri Upacara, Peresmian, Pelantikan, Hari Ulang Tahun Dinas Damkar, dan instansi lainnya dan instansi lainnya Upacara Pemakaman Anggota Pemadam yang Gugur/Meninggal.</p>

Model, Warna dan Tata Cara Pemakaian serta Penggunaan Pakcaian Dinas 4. PDU II WANITA	TATA CARA PEMAKAIAAN	KETERANGAN
 <p>Jenis kain: Polyester Warna Baju: Biru (Kode Warna 100 100 0 50) Warna Celana dan Baret: Biru Tua (Kode warna 100 100 0 750) </p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Baret warna biru tua (navy blue) dengan emblem pemadam kebakaran; 2. Baju lengan pendek berwarna biru, kerah tidur, berkancing 4 pada bagian tengah baju, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 buah. Menggunakan 2 buah saku atas tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah dan 2 buah saku bawah tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah; 3. Baju lengan panjang berwarna biru, kerah tidur, berkancing 4 pada bagian tengah baju, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 buah. Menggunakan 2 buah saku atas tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah dan 2 buah saku bawah tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah digunakan untuk mengenakan jilbab; 4. Kancing baju berbahan logam berwarna kuning emas dengan lambang pemadam kebakaran; 5. Monogram di ujung kedua kerah tidur; 6. Tanda Pangkat sesuai jabatan dan golongan; 7. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota di lengan baju sebelah kiri; 8. Badge Pemerintah Daerah dibawah tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota; 9. Tulisan Pemadam Kebakaran di lengan baju sebelah kanan; 10. Badge Pemadam Kebakaran di bawah tulisan Pemadam Kebakaran; 11. Tanda Jabatan di saku sebelah kanan; 12. Papan Nama di atas saku baju sebelah kanan; 13. Tanda Penugasan dipasang di atas saku atas sebelah kiri; 14. Tanda Penghargaan/Brevet penghargaan dipasang di atas papan nama; 15. Lencana KORPRI diatas Lencana Pemadam Kebakaran; 16. Lencana Pemadam Kebakaran dipasang di atas saku atas sebelah kiri; 17. Tanda Jasa Pita Satya Lencana Karya Satya dipasang di antara Lencana Pemadam Kebakaran dan saku baju sebelah kiri; 18. Sabuk kain berwarna biru (royal blue) dengan kode warna 392 sewarna dengan Baju; 19. Lus tempat sabuk berjumlah 3 buah terletak pada bagian samping kanan kiri dan bagian belakang; 20. Rok Span/Celana Panjang/Rok Panjang warna biru (navy blue) dengan kode warna 383 tanpa rempel; 21. Khusus celana Panjang Menggunakan saku samping; 22. Sepatu Pantovel/PDH warna hitam; dan 23. Kaos Kaki warna hitam. 	<p>1.PDU II digunakan oleh Pejabat struktural Damkar/OPD yang membidangi damkar pada saat menghadiri Upacara, Peresmian, Pelantikan, Hari Ulang Tahun Dinas Damkar, dan instansi lainnya dan Upacara Pemakaman Anggota Pemadam yang Gugur/Meninggal; dan</p> <p>2.Bagi yang menggunakan Jilbab dapat menyesuaikan dengan menggunakan Celana Panjang/Rok Panjang dengan Jilbab Polos tanpa corak berwarna biru tua (navy blue) dengan kode warna 383.</p>

Model, Warna dan Tata Cara Pemakaian serta Penggunaan Pakaian Dinas 2. Pakaian Tahan Panas (<i>Fire Jacket and Trousers</i>)	TATA CARA PEMAKAIAN	KETERANGAN
 <p>Lapisan Luar Komposisi Kain : 62% Para-Aramid, 36% Meta-Aramid, 2% Anti-Static, 6.5 osy NFPA1971, EN469, EN1149-5</p> <p>Konstruksi : Ripstop Warna : KHAKE Kode Warna 218 165 32</p> <p>Lapisan Tengah Komposisi Kain : Aramid, Spunlace Substrate Laminated 4.8 osy</p> <p>Warna : Biedge Kode Warna 240 230 140</p> <p>Lapisan Dalam Komposisi Kain : Meta-Aramid, FR Modacrylic (Spun), Aramid, FR Rayon needle punched, non-woven, 8.0 osy</p> <p>Warna : Biru</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaket dan celana tahan panas berwarna khaki menggunakan komposisi kain berlapis luar, tengah dan dalam sebagaimana penjelasan pada gambar; 2. Jumlah saku disesuaikan dengan kebutuhan dan fungsi; 3. List pada pakaian menggunakan warna emas dan perak yang dapat memancarkan cahaya dalam kondisi pencahayaan yang rendah; dan 4. Terdapat Tulisan "PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN" di bagian belakang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaket dan celana tahan panas digunakan oleh pemadam pada saat operasi pemadaman; 2. Tulisan PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN di Bagian Belakang menggunakan warna silver menyala; 3. Pemakaian Jaket dan celana tahan panas dilengkapi dengan alat pengaman diri seperti Fire Helmet, Fire Gloves, Fire Boot, Fire Google dan Alat Pengaman Diri lainnya; dan 4. Untuk pejabat struktural yang ikut dalam operasi, menggunakan helm pemadam bertanda khusus.

Model, Warna dan Tata Cara Pemakaian serta Penggunaan Pakaian Dinas 3. Pakaian Tahan Api (<i>High Temperature Protective Fireman Suit</i>)	TATA CARA PEMAKAIAN	KETERANGAN
 <p>Komposisi Kain : Aluminized, PBI Outer Shell Warna : Perak</p>	<p>Model dan Jenis Pakaian Tahan Api menggunakan komposisi kain/bahan pakaian sebagaimana penjelasan pada gambar serta menyesuaikan dengan standar keselamatan/keamanan yang berlaku secara internasional.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Pakaian tahan api digunakan oleh pemadam pada saat operasi pemadaman dalam kondisi tertentu sesuai kebutuhan; dan2. Pemakaian pakaian tahan apidilengkapi perlengkapan lainnya seperti Penutup Kepala, SCBA, serta perlengkapan keselamatan lainnya.

Model, Warna dan Tata Cara Pemakaian serta Penggunaan Pakaian Dinas 4. Pakaian Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	TATA CARA PEMAKAIAN	KETERANGAN
<div style="text-align: center;">  </div> <p>Komposisi Kain : Interceptor Plus Jahitan : Double Heat Sealed Warna : Biru</p>	<p>Model dan Jenis Pakaian Tahan Api menggunakan komposisi kain/bahan pakaian sebagaimana penjelasan pada gambar serta menyesuaikan dengan standar keselamatan/keamanan yang berlaku secara internasional.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pakaian Penanganan B3 digunakan pada saat penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran sesuai dengan tingkatannya; dan 2. Penggunaan Pakaian Penanganan B3 dilengkapi dengan perlengkapan seperti Penutup Kepala, SCBA, serta perlengkapan keselamatan lainnya.

Model, Warna dan Tata Cara Pemakaian serta Penggunaan Pakaian Dinas E. PAKAIAN SIAGA/PIKET	TATA CARA PEMAKAIAN	KETERANGAN
 <p data-bbox="224 1029 862 1141"> Komposisi Kain Baju : Modacrylic, Cellulose & Aramid (NFPA2112, NFPA70E) Rajutan : Swiss Pique Warna : Heater Grey, (Kode Warna 155 155 155) </p> <p data-bbox="224 1173 884 1268"> Komposisi Kain Celana : Inherently Flame Resistant (NFPA2112, 2018) 48% Modacrylic, 37% Lyocell, 15% Aramid Warna : Biru Tua (Kode Warna 100 100 0 750) </p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaos lengan Panjang berwarna dasar abu-abu dengan kombinasi loreng; 2. Tulisan Nama dibordir dan diletakkan pada bagian dada sebelah kanan menggunakan perekat; 3. Menggunakan saku dalam dengan penutup saku memakai resleting; 4. Menggunakan bantalan warna hitam pada kedua siku; 5. Tulisan Pemadam Kebakaran di bagian punggung berwarna hitam; 6. Menggunakan ikat pinggang warna hitam dengan kepala gesper berbahan logam dengan logo pemadam kebakaran; 7. Celana Panjang warna biru (navy blue), menggunakan saku samping disetiap sisi, 2 buah saku belakang dan 2 buah saku gantung di setiap sisi bagian tengah celana; 8. Saku celana gantung 2 buah di bagian belakang menggunakan perekat; 9. Saku celana gantung pada setiap sisi samping menggunakan perekat; 10. Setiap ujung bagian lengan dan celana bagian bawah menggunakan perekat; 11. Sepatu Lars Panjang/PDL warna hitam bertali; 12. Kaos Kaki warna hitam; dan 13. Terdapat Tulisan "PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN" di bagian belakang. 	<p data-bbox="1825 271 2049 367"> Pakaian Siaga/Piket digunakan pada saat melaksanakan piket/jaga posko. </p>

Model, Warna dan Tata Cara Pemakaian serta Penggunaan Pakaian Dinas F. Pakaian Teknik	TATA CARA PEMAKAIAN	KETERANGAN
 <p data-bbox="208 959 752 1114"> Komposisi Kain : Inherently Flame Resistant (NFPA2112, 2018) 48% Modacrylic, 37% Lyocell, 15% Aramid, 5.8 osy Warna : Biru Kode Warna 25 25 112 Kombinasi Loreng </p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pakaian Teknik berwarna biru kombinasi dengan corak loreng dengan model terusan (Coverall/Jumpsuit); 2. Tanda Kualifikasi Perbengkelan diletakkan di atas saku sebelah kiri dibordir; 3. Tulisan Pemadam diletakkan di lengan baju sebelah kanan; 4. Logo Pemadam Kebakaran diletakkan di bawah tulisan Pemadam; 5. Tulisan Nama diletakkan di atas bagian saku sebelah kanan dibordir; 6. Resleting dalam; 7. Tulisan Provinsi/Kabupateb/Kota diletakkan di lengan bagian kiri; 8. Logo Pemerintah Daerah diletakkan di bawah tulisan Provinsi/kabupaten/Kota; 9. Menggunakan saku gantung pada setiap sisi celana; 10. Menggunakan saku gantung pada celana bagian belakang; dan 11. Terdapat Tulisan "PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN" di bagian belakang. 	<p>Pakaian Teknik digunakan pada saat melakukan kegiatan teknik dan perbengkelan peralatan kebakaran.</p>


i. PDH PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) PRIA



Keterangan:

- a. Kerah berdiri
- b. Monogram
- c. Lidah baju
- d. Badge Pemerintah Kabupaten
- e. Papan nama
- f. Lambang LINMAS
- g. Saku baju (kanan dan kiri)
- h. Tanda Lokasi LINMAS
- i. Tanda Satuan LINMAS
- j. Lambang daerah
- k. Tanda pengenal
- l. Kancing baju
- m. Baju lengan pendek warna hijau muda
- n. Ikat pinggang
- o. Saku celana depan (kanan dan kiri)
- p. Celana panjang warna hijau muda
- q. Sambungan bahu
- r. Saku belakang


j. PDH PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) WANITA



Keterangan:

- a. Kerah rebah
- b. Monogram
- c. Lidah baju
- d. Badge Pemerintah Kabupaten
- e. Papan nama
- f. Lambang daerah
- g. Saku baju (kanan dan kiri)
- h. Tanda Lokasi LINMAS
- i. Tanda Satuan LINMAS
- j. Lambang LINMAS
- k. Tanda pengenalan
- l. Kancing baju
- m. Baju lengan pendek/panjang warna hijau muda
- n. Rok panjang warna hijau muda
- o. Celana panjang warna hijau muda
- p. Bagi wanita hamil menyesuaikan

k. PDH PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Kain kerudung warna hijau muda
- b. Kerah rebah
- c. Monogram
- d. Lidah baju
- e. Badge Pemerintah Kabupaten
- f. Papan nama
- g. Lambang daerah
- h. Saku baju (kanan dan kiri)
- i. Tanda Lokasi LINMAS
- j. Tanda Satuan LINMAS
- k. Lambang LINMAS
- l. Tanda pengenalan
- m. Kancing baju
- n. Baju lengan panjang warna hijau muda
- o. Rok panjang warna hijau muda
- p. Celana panjang warna hijau muda (bagi wanita hamil menyesuaikan)

5. PAKAIAN DINAS PERHUBUNGAN


a. PDH PRIA



Keterangan:

- a. Kerah berdiri
- b. Lidah baju
- c. Tanda pangkat golongan
- d. Badge DISHUB
- e. Papan nama
- f. Lambang Perhubungan
- g. Saku baju (kanan dan kiri)
- h. Lencana KORPRI
- i. Badge Pemerintah Kabupaten
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda pengenal
- l. Kancing baju
- m. Baju lengan pendek warna putih
- n. Ikat pinggang
- o. Saku celana depan (kanan dan kiri)
- p. Celana panjang warna biru tua
- q. Sambungan bahu
- r. Saku belakang (kanan dan kiri)

b. PDH WANITA



Keterangan:

- | | |
|---|---|
| a. Kerah rebah | j. Lambang Daerah |
| b. Lidah baju | k. Tanda pengenal |
| c. Tanda pangkat golongan | l. Kancing baju |
| d. Badge PERHUBUNGAN | m. Baju lengan pendek warna putih |
| e. Papan nama | n. Ikat pinggang |
| f. Lambang Perhubungan | o. Saku celana depan (kanan dan kiri) |
| g. Saku baju (kanan dan kiri) | p. Celana/Rok panjang warna biru tua |
| h. Lencana KORPRI | q. Sambungan bahu |
| i. Badge Pemerintah
Kabupaten Temanggung | r. Saku belakang (kanan dan kiri) |
| | s. Bagi wanita hamil dan wanita berjilbab
(kerudung warna biru tua) menyesuaikan |

c. PDL PERHUBUNGAN



Keterangan:

1. Kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup dan berkancing.
2. Badge perhubungan
3. Badge Pemerintah Kabupaten Temanggung
4. Lambang daerah
5. Tanda Pangkat
6. Papan nama
7. Tanda pengenalan
8. Lencana korpri
9. Tanda jabatan (bagi yang berhak)
10. Ikat pinggang (kopel reem)
11. Kaos tangan
12. Celana panjang
13. Sepatu model lars pendek.

d. PDL DIKELUARKAN DENGAN PENGECEUALIAN TANPA TALI KURT, PELUIT, DAN DAN KOPEL REEM



Keterangan:

1. Kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher tidur, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup, berkancing serta berkantong tebal.
2. Badge perhubungan
3. Badge Pemerintah Kabupaten Temanggung
4. Lambang daerah
5. Tanda Pangkat
6. Papan nama
7. Tanda pengenalan
8. Lencana korpri
9. Tanda jabatan (bagi yang berhak)
10. Celana panjang kargo berkantong
11. Sepatu model boots warna hitam
12. Tanda pangkat berupa bordir di kerah

e. PAKAIAN KHUSUS PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR




Keterangan:

1. Baju lengan pendek dan celana terbuat dari bahan Blue Jean
2. Warna biru tua/biru dongker
3. Lengan kanan logo perhubungan dengan tulisan perhubungan darat
4. Lengan kiri badge Pemerintah Kabupaten Temanggung dan lambang daerah
5. Saku baju dua buah dengan penutup berkancing
6. Enam kancing baju dengan logo perhubungan
7. Lidah baju dengan tanda pangkat
8. Papan nama dengan dengan di atasnya terdapat tanda kualifikasi penguji
9. Tulisan PENGUJI diatas saku sebelah kiri
10. Lambang perhubungan di atas tulisan PENGUJI
11. Bagian belakang baju polos tanpa lipatan/rempel

6. PDH KHUSUS DPMPPTSP

a. PRIA


(Model dan warna sebagai contoh)



Keterangan:

- a. Kerah berdiri
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan nama
- d. Tanda pengenal
- e. Dasi
- f. Ikat pinggang
- g. Celana panjang warna gelap (bukan *jeans/soft jeans*)

b. WANITA
(Model dan warna sebagai contoh)



Keterangan:

- a. Kerah rebah
- b. Syal
- c. Lencana KORPRI
- d. Papan nama
- e. Tanda pengenal
- f. Kancing baju
- g. Ikat pinggang
- h. Celana/rok panjang warna gelap (bukan *jeans*/*soft jeans*)
(Bagi wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan)

7. PDL DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA




Keterangan:

1. Kemeja warna biru navi lengan panjang kerah tegak
2. Kancing dibagian siku
3. Saku tempel bagian depan atas sebelah kanan dan kiri
4. Tulisan kominfo di atas saku depan kiri
5. Tulisan Dinas KOMINFO Kabupaten Temanggung di Punggung
6. Badge logo Kementerian Kominfo di lengan sebelah kanan
7. lambang daerah lengan sebelah kiri
8. Celana warna Khaki
9. Bagi Wanita berjilbab, jilbab warna Khaki

8. PAKAIAN DINAS KHUSUS BPBD


a. PDH PRIA



Keterangan:

1. Kemeja warna c-0115/pendek/panjang kerah tegak
2. Badge logo kebencanaan
3. Badge Pemerintah Kabupaten Temanggung
4. Lambang daerah
5. Papan nama
6. Tanda pengenalan
7. Lencana korpri
8. Tanda jabatan (bagi yang berhak)
9. Celana warna hijau tua (H-532)
10. Ikat pinggang
11. Kaos kaki dan Sepatu pantofel warna hitam


b. PDH WANITA



Keterangan:

1. Kemeja warna c-0115/pendek/panjang kerah tegak
2. Badge logo kebencanaan
3. Badge Pemerintah Kabupaten Temanggung
4. Lambang daerah
5. Papan nama
6. Tanda pengenalan
7. Lencana korpri
8. Tanda jabatan (bagi yang berhak)
9. Celana/rok warna hijau tua (H-532)
10. Ikat pinggang
11. Kaos kaki dan Sepatu pantofel warna hitam


c. PDH WANITA BERJILBAB



Keterangan:

1. Kemeja warna c-0115/pendek/panjang kerah tegak
2. Badge logo kebencanaan
3. Badge Pemerintah Kabupaten Temanggung
4. Lambang daerah
5. Papan nama
6. Tanda pengenalan
7. Lencana korpri
8. Tanda jabatan (bagi yang berhak)
9. Celana/rok warna hijau tua (H-532)
10. Kerudung warna hijau tua (H-532)
11. Ikat pinggang
12. Kaos kaki dan Sepatu pantofel warna hitam

d. PDL WARNA KREM



Keterangan:

1. Kemeja warna krem lengan panjang berbahan wol army kerah tegak
2. Badge logo Bencana di lengan kanan
3. Badge bendera merah putih di lengan kiri
4. Empat saku penutup atas dan bawah
5. Tulisan BPBD diatas saku sebelah kiri
6. Celana warna krem berbahan wol army dengan ploi depan kanan dan kiri, saku belakang kanan dan kiri berpenutup dan berkancing, kantong samping kanan dan kiri dengan 2 kancing
7. Sabuk atau kopel tali pinggang
8. Sepatu PDL
9. PDL wanita berjilbab menyesuaikan

e. PDL WARNA ORANGE/CELANA HITAM



Keterangan:

1. Kemeja warna Orange lengan panjang berbahan wol army kerah tegak
2. Badge logo Bencana di lengan kanan
3. Badge bendera merah putih di lengan kiri
4. Empat saku penutup atas dan bawah
5. Tulisan BPBD diatas saku sebelah kiri
6. Celana warna Hitam berbahan wol army dengan ploi depan kanan dan kiri, saku belakang kanan dan kiri berpenutup dan berkancing, kantong samping kanan dan kiri dengan 2 kancing
7. Sepatu PDL warna hitam
8. PDL wanita berjilbab menyesuaikan


f. ROMPI



Keterangan:

Sebagai kelengkapan di Lapangan (bila diperlukan)

g. KAOS KERJA LAPANGAN



Keterangan:

1. Kaos kerja lapangan berbahan wol berwarna dasar orange dan biru gelap dengan kerah tegak, dan berkancing 2 buah
2. Lengan panjang dengan ban karet di pergelangan tangan ukuran 3,5 cm
3. Badge logo Bencana di lengan kanan
4. Badge bendera merah putih di lengan kanan
5. Siku lengan berlapis ban berbentuk oval dengan ukuran 9x13 cm
6. Logo BPBD di dada sebelah kanan
7. Saku di dada kiri
8. Tulisan BPBD di bagian punggung
9. Sepatu PDL

9. PDL BAGIAN PROKOMPIM SETDA


a. PDL KEMEJA WARNA KREM



Keterangan:

1. Kemeja kerja lapangan warna krem, kerah berdiri
2. Saku dalam atas sebelah kiri
3. Tulisan Prokompim di dada sebelah kanan dan punggung
4. Lambang daerah di lengan kanan
5. Logo prokompim di lengan kiri
6. Celana warna hitam
7. Sepatu warna hitam

b. KEMEJA WARNA BIRU NAVY



Keterangan:

1. Kemeja kerja lapangan warna biru navy, kerah berdiri
2. Saku dalam atas sebelah kiri
3. Tulisan Prokompim di dada sebelah kanan dan punggung
4. Lambang daerah di lengan kanan
5. Logo prokompim di lengan kiri
6. Celana warna krem
7. Sepatu warna hitam

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.


M. AL KHADZIQ




LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 54 TAHUN 2023
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI ASN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

A. TOPI UNTUK PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA



TAMPAK DEPAN




Keterangan:


1. Topi terbuat dari kain **warna khaki** untuk PDH Khaki dan **warna hitam** untuk PDH Kemeja Putih/Celana/Rok hitam, PDH Batik/Tenun/lurik
2. Lambang Kabupaten Temanggung terbuat dari jahitan bordir dengan warna sesuai ketentuan
3. Pada sisi bagian kanan dan kiri ditulis KAB. TEMANGGUNG, jahitan bordir warna kuning emas, ukuran huruf tinggi 15 mm dan tebal 2 mm
4. Klep terbuat dari plastik/mika yang dilapisi kain warna khaki
5. Memakai pita tali topi lebar 10 mm terbuat dari sulaman benang kuning emas
6. Pada klep terdapat lambang padi kapas (double) warna kuning emas

B. TOPI UNTUK PEJABAT ADMINISTRATOR

TAMPAK SAMPING




TAMPAK DEPAN



Keterangan:

1. Topi terbuat dari kain **warna khaki** untuk PDH Khaki dan **warna hitam** untuk PDH Kemeja Putih/Celana/Rok hitam, PDH Batik/Tenun/lurik
2. Lambang Kabupaten Temanggung terbuat dari jahitan bordir dengan warnasesuai ketentuan
3. Pada sisi bagian kanan dan kiri ditulis KAB. TEMANGGUNG, jahitan bordir warna kuning emas, ukuran huruf tinggi 15 mm dan tebal 2 mm
4. Klep terbuat dari plastik/mika yang dilapisi kain warna khaki
5. Memakai pita tali topi lebar 10 mm terbuat dari sulaman benang kuning emas
6. Pada klep terdapat lambang padi kapas warna kuning emas 1 buah

C. TOPI UNTUK PEJABAT PENGAWAS




TAMPAK DEPAN



Keterangan:

1. Topi terbuat dari kain **warna khaki** untuk PDH Khaki dan **warna hitam** untuk PDH Kemeja Putih/Celana/Rok hitam, PDH Batik/Tenun/lurik
2. Lambang Kabupaten Temanggung terbuat dari jahitan bordir dengan warna sesuai ketentuan
3. Pada sisi bagian kanan dan kiri ditulis KAB. TEMANGGUNG, jahitan bordir warna kuning emas, ukuran huruf tinggi 15 mm dan tebal 2 mm
4. Klep terbuat dari plastik/mika yang dilapisi kain warna khaki


D. TOPI UNTUK PELAKSANA DAN FUNGSIONAL



Keterangan:

1. Topi terbuat dari kain **warna khaki** untuk PDH Khaki dan **warna hitam** untuk PDH Kemeja Putih/Celana/Rok hitam, PDH Batik/Tenun/lurik
2. Lambang Kabupaten Temanggung terbuat dari jahitan bordir dengan warna sesuai ketentuan
3. Pada sisi bagian kanan dan kiri ditulis KAB. TEMANGGUNG, jahitan bordir warna kuning emas, ukuran huruf tinggi 15 mm dan tebal 2 mm
4. Klep terbuat dari plastik/mika yang dilapisi kain warna khaki

E. PECI (Kelengkapan Pakaian Seragam KORPRI)



F. TOPI LAPNGAN DINAS PERHUBUNGAN SESUAI JABATAN/GOLONGAN RUANG



Tampak Depan



Tampak Depan



Tampak Depan

G. BARET (WARNA ABU-ABU) DAN HELM DINAS PERHUNGAN



Tampak Depan



Tampak samping

H. TOPI BPBD

(warna sebagai contoh)



I. PENUTUP KEPALA UNTUK SATPOL PP

Mutz	Topi Pet Pria dan Wanita		Topi Lapangan		
					
<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mutz dipakai untuk pakaian dinas harian yang terbuat dari bahan kain laken; 2) Topi pet terbuat dari bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan dengan lis dan padi kapas bordir warna kuning emas; dan 3) Topi lapangan dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo Pol PP dan lis kuning. Padi kapas bordir dua digunakan oleh jabatan IV/c, IV/d, dan IV/e. Padi kapas bordir satu digunakan oleh jabatan III/d, IV/a, dan IV/b; dan jabatan II/d menggunakan topi dengan logo Pol PP tanpa lis dan padi kapas. 					
Topi Rimba	Baret	Helm PDPP	Helm Dalmas	Helm Motor	
					
<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Topi rimba sebagaimana dimaksud terbuat dari bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan; 2) Baret terbuat dari bahan dasar bludru warna khaki tua kehijau-hijauan; 3) Helm PDPP, terbuat dari bahan <i>fiberglass</i> warna putih, dengan bagian dalam terdapat busa spons dengan penahan dagu menggunakan emblem Polisi Pamong Praja; 4) Helm dalmas, terbuat dari bahan <i>fiberglass</i> warna khaki tua kehijau-hijauan, berpenutup muka transparan, memiliki pelindung leher yang terbuat dari lapisan kanvas dan busa keras dengan bagian dalam helm terdapat busa spons dengan penahan dagu menggunakan emblem Polisi Pamong Praja kecil; dan 5) Helm motor, terbuat dari bahan <i>fiberglass</i> warna khaki tua kehijau-hijauan, berpenutup muka transparan untuk menahan angin, bagian dalam helm terdapat busa spons dengan penahan dagu yang menggunakan emblem Polisi Pamong Praja besar. 					

J. TOPI UNTUK PEMADAM KEBAKARAN SESUAI GOLONGAN

PERLENGKAPAN PAKAIAN DINAS	KETERANGAN
<p>A. Baret</p> 	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baret berwarna Biru Dongker; 2. Lipatan baret mengarah ke kanan; dan 3. Digunakan untuk Pakaian PDH, PDL dan PDU II.
<p>B. Topi</p> 	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Digunakan oleh Pemadam Gol IV/o hingga IV/e; dan 2. Digunakan pada saat menggunakan pakaian PDH dan PDL di luar kegiatan apel dan upacara.

K. TANDA PANGKAT

1. CAMAT

a. Harian



- Digunakan di PDH khaki camat
- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas
- 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas
- Bahan dasar kain warna khaki
- Digunakan di pundak



- Digunakan di PDH Putih camat
- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas
- 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas
- Bahan dasar kain warna biru
- Digunakan di pundak

b. Upacara



- Digunakan di PDU camat
- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas
- 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas
- Bahan dasar mika berwarna biru
- Digunakan di pundak

2. LURAH

a. Harian



- Digunakan di PDH khaki lurah
- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas
- 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas
- Bahan dasar kain warna khaki
- Digunakan di pundak



- Digunakan di PDH Putih lurah
- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas
- 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas
- Bahan dasar kain warna biru
- Digunakan di pundak

b. Upacara




- Digunakan di PDU lurah
- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas
- 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas
- Bahan dasar mika berwarna biru
- Digunakan di pundak


L. TANDA JABATAN

1. CAMAT

BENTUK BULAT



2. LURAH



M. TANDA PANGKAT DAN TANDA JABATAN LAINYA


Tanda pangkat dan Tanda Jabatan untuk Satpol PP, Pemadam Kebakaran, dan Perhubungan mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.

N. LENCANA KORPRI



Keterangan:
Bahan logam warna kuning emas


O. PAPAN NAMA



Keterangan:

- Papan nama terbuat dari bahan plastik/mika dengan warna dasar hitam , tulisan nama warna putih
- Pemasangan Papan nama lebih endah 0,5 cm dari lencana KORPRI.

P. TANDA LOKASI (BEDGE) KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH KAB. TEMANGGUNG



Keterangan:

Tanda lokasi dari kain, dasar kuning, tulisan warna hitam dengan jahitan bordir

Q. LAMBANG KABUPATEN TEMANGGUNG



Bingkai tepi bwarna kuning emas dan dasar warna hitam ukuran:
A-B = 6 cm
A-C = 9 cm

Bentuk dan makna lambang Kabupaten Temanggung:


Bentuk lambang segi lima berbentuk perisai yang sesuai sudutnya terletak dipuncak dengan garistepi berwarna kuning emas, didalamnya berisikan segi lima berwarna putih dan lukisan-lukisan. Makna

1. Bentuk perisai melambangkan ketentuan dalam menanggulangi segala kesulitan.
2. Lukisan bintang bersegi lima melambungkan Ke-agungan Tuhan, yang mengandung artirakyat Kabupaten Temanggung bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Segi lima melambangkan Pancasila sebagai Dasar Negara dan falsafah bangsa Indonesia.
4. Lukisan Bambu Runcing melambangkan perjuangan rakyat Temanggung pada waktu revolusi fisik, khususnya terkenal bambu runcing parakan.
5. Lukisan nyala api melambangkan semangat perjuangan rakyat dalam mencapai cita-citanya, sedangkan jumlah delapan buah lidah api yang terlukis pada masing-masing sisi sebagai peringatan bahwa terciptanya lambang ini pada waktu DPR-GR Kabupaten Temanggung berusia satu windu (8 tahun).
6. Lukisan dua buah Gunung adalah Gunung Sumbing dan Sindoro.
7. Lukisan-lukisan dua buah padi berjumlah 17 butir, rantai bermata 8 buah, kapas berbunga 4 kuntum dan berdaun 5 helai mengingatkan saat Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus Tahun 1945.
8. Lukisan Padi, Kapas, melambangkan kemakmuran, sedangkan panili, kopi, dan tembakau merupakan tanaman khas Daerah Kabupaten Temanggung yang melambangkan kesejahteraan Daerah.
9. Lukisan rantai melambangkan jiwa dan kepribadian rakyat Kabupaten Temanggung yang penuh solidaritas dan persatuan yang tidak terpatahkan.
10. Bilangan-bilangan lain tidak mempunyai makna, melainkan untuk membentuk keserasian dan keaslian lukisan.
11. Tulisan "SWADAYA BHUMI PHALA" berarti Dengan kekuatan sendiri (berdikari) mempertinggi hasil bumi.
12. Tata warna yang dipakai dalam lambang menagndung makna sebagai berikut:
 - * Hijau berarti kemakmuran.
 - * Kuning emas berarti kemuliaan dan kejayaan.
 - * Putih berarti kesucian.
 - * Biru berarti ketenangan.
 - * Merah berarti keberanian.
 - * Hitam berarti kemantapan, ketegasan,.
 - * Kuning berarti keagungan, keluhuran, dan kekayaan. ketangguhan, dan kekekalan.

R. LAMBANG/LOGO LAINNYA

Selain Lambang Daerah, Lambang/logo untuk Satpol PP, Pemadam Kebakaran, Dinas Perhubungan, dan BPBD mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

S. TANDA PENGENAL PEGAWAI



Warna dasar foto dan belakang tulisan SKPD :

1. Warna merah untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
2. Warna biru untuk pejabat Administrator
3. Warna hijau untuk pejabat Pengawas
4. Warna abu-abu untuk pejabat Fungsional
5. Warna orange untuk pejabat Pelaksana
6. Warna kuning untuk PPPK

T. IKAT PINGGANG



Keterangan:

Ikatan pinggang dari bahan nilon warna hitam logo korpri/menyesuaikan









Keterangan:

Ikatan pinggang dari bahan nilon warna hitam logo perhubungan



Keterangan: Kopel Rim hitam dan putih




Kopel Rim	Kopel Rim Warna Putih
 	 
Kopel Rim Warna Cream	Ikatan Pinggang Kecil
	
<p>Keterangan:</p> <p>Kepala kopel rim dan ikatan pinggang kecil memakai lambang Satpol PP. Sabuk besar warna hitam digunakan oleh PDPP dan sabuk kecil warna hitam digunakan untuk PDH, sedangkan sabuk warna putih digunakan untuk PDPTI. Seluruh pengait berbahan dasar logam (kuningan) kecuali untuk kopel rim warna cream yang digunakan untuk PDL I dan PDL II dengan bahan dasar nilon dan kepala sabuk acetal.</p>	

Keterangan:

Macam-macam Ikatan pinggang Satpol PP sesuai peruntukannya

U. MODEL SEPATU PRIA DAN WANITA

BENTUK	KETERANGAN
 <p data-bbox="646 508 732 538">Bertali</p> <p data-bbox="646 712 786 742">Tanpa Tali</p>	<p data-bbox="927 475 1403 642">Sepatu PDH pria (pantofel hitam) untuk PDH Khaki, PDH Kemeja Putih, Batik KORPRI, dan PDH Batik/Tenun/Lurik, PSH, PSR, PSL</p>
	<p data-bbox="927 874 1403 1006">Sepatu PDH pria (<i>sneakers</i> hitam polos) dapat dipakai untuk PDH Kemeja Putih dan PDH Batik/Tenun/Lurik</p>
	<p data-bbox="927 1290 1403 1457">Sepatu PDH (pantofel hitam) wanita untuk PDH Khaki, PDH Kemeja Putih, Batik KORPRI, dan PDH Batik/Tenun/Lurik, PSH, PSR, PSL</p>
	<p data-bbox="927 1779 1403 1911">Sepatu pdh wanita (<i>sneakers</i> hitam polos) dapat dipakai untuk PDH kemeja putih dan PDH batik/tenun/ lurik</p>

BENTUK	KETERANGAN
	Sepatu olah raga pria
	Sepatu olah raga wanita
	Sepatu PDL Satpol PP
	Sepatu PDPTI dan PDPP satpol PP
	Sepatu PDL warna hitam

BENTUK	KETERANGAN
	Sepatu Boot Pemadam digunakan untuk melindungi kaki Pemadam pada saat melaksanakan tugas operasi kebakaran
	Sepatu <i>Lars</i> Dinas Perhubungan
	Sepatu <i>Safety</i> Dinas Perhubungan
	Sepatu PDL warna krem

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 54 TAHUN 2023
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI ASN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	HARI	PAKAIAN	KETERANGAN
1	Senin	PDH Khaki	Semua Perangkat Daerah
2	Selasa	PDH Batik/Lurik/Tenun	Semua Perangkat Daerah
3	Rabu	PDH Kemeja Putih dan celana/rok hitam	Semua Perangkat Daerah
4	Kamis	PDH Batik/Lurik/Tenun	Semua Perangkat Daerah
5	Jum'at	1. Seragam olah raga	Semua Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kegiatan olah raga
		2. PDH Batik/Lurik/Tenun	Semua Perangkat Daerah
6	Sabtu	PDH Batik/Lurik/Tenun	Perangkat Daerah yang melaksanakan 6 hari kerja.
7	Tertentu	Pakaian Seragam KORPRI	a. Tanggal 17 setiap bulan; b. Peringatan hari KORPRI; c. Peringatan hari besar nasional. 1. Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei; 2. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei; 3. Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober; 4. Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober; 5. Hari Pahlawan tanggal 10 November; d. Acara sesuai undangan.
8	Tertentu	Pakaian khas daerah/adat	Kegiatan/hari tertentu sesuai undangan/edaran
9	Tertentu	PSL	a. Upacara resmi kenegaraan; b. Rapat Paripurna Istimewa DPRD; c. Acara sesuai undangan.
10	Tertentu	PSR	a. Upacara kedinasan; b. Rapat Paripurna DPRD. c. Acara sesuai undangan.

NO	HARI	PAKAIAN	KETERANGAN
11	Tertentu	PDU	a. Upacara pelantikan; b. Upacara hari besar nasional.
12	Tertentu	PDL	Melaksanakan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 54 TAHUN 2023
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

1. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI ASN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

NO	HARI	PAKAIAN DINAS
1	Senin	PDH Khaki
2	Selasa	PDH Batik/Lurik/Tenun
3	Rabu	- PDH Kemeja Putih dan celana/rok hitam - Guru menggunakan PSH
4	Kamis	PDH Batik/Lurik/Tenun
5	Jum'at	- Pakaian Olahraga (bagi yang melaksanakan kegiatan olah raga) - PDH Batik/Lurik/Tenun
6	Sabtu	Guru menggunakan PDH Batik PGRI
7	Tertentu	Batik KORPRI: a. Tanggal 17 setiap bulan; b. Peringatan hari KORPRI; c. Peringatan hari besar nasional: 1. Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei. 2. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei. 3. Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober. 4. Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. 5. Hari Pahlawan 10 November.
8	Tertentu	Batik PGRI: a. Upacara hari ulang tahun Persatuan Guru Republik Indonesia dan/atau tanggal 25 November. b. Rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia.
9	Tertentu	Guru menggunakan Pakaian Pramuka
10	Tertentu	Acara sesuai undangan/edaran

2. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI ASN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN

NO	HARI	PAKAIAN DINAS
1	Senin	- PDH Khaki - Perawat dan Bidan menggunakan PDH kemeja putih celana/rok putih - Dokter PDH kemeja putih celana/rok putih dengan jas warna putih polos
2	Selasa	PDH Batik/Lurik/Tenun (Dokter dengan jas warna putih polos)
3	Rabu	PDH Kemeja Putih dan celana/rok hitam (Dokter dengan jas warna putih polos)
4	Kamis	PDH Batik/Lurik/Tenun (Dokter dengan jas warna putih polos)
5	Jum'at	- Pakaian Olahraga (bagi yang melaksanakan kegiatan olahraga) - PDH Batik/Lurik/Tenun (Dokter dengan jas warna putih polos)
6	Sabtu	PDH Batik/Lurik/Tenun (Dokter dengan jas warna putih polos)
7	Tertentu	Batik KORPRI: a. Tanggal 17 setiap bulan; b. Peringatan hari KORPRI; c. Peringatan hari besar nasional: 1. Hari Pedidikan Nasional tanggal 2 Mei. 2. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei. 3. Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober. 4. Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. 5. Hari Pahlawan 10 November.
8	Tertentu	Acara sesuai undangan/edaran

3. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI ASN DI LINGKUNGAN RSUD

NO	HARI	PAKAIAN DINAS
1	Senin	- PDH Khaki - Medis/Paramedis menggunakan PDH kemeja putih celana/rok Khaki (Dokter ditambah dengan jas warna putih polos) - Perawat dan Bidan menggunakan PDH kemeja putih celana/rok putih
2	Selasa	PDH Batik/Lurik/Tenun (Dokter dengan jas warna putih polos)
3	Rabu	PDH Kemeja Putih dan celana/rok hitam (Dokter dengan jas warna putih polos)
4	Kamis	PDH Batik/Lurik/Tenun (Dokter dengan jas warna putih polos)
5	Jum'at	- Pakaian Olahraga (bagi yang melaksanakan kegiatan olahraga) - PDH Batik/Lurik/Tenun (Dokter dengan jas warna putih polos)
6	Sabtu	PDH Batik/Lurik/Tenun (Dokter dengan jas warna putih polos)
7	Tertentu	Batik KORPRI: a. Tanggal 17 setiap bulan; b. Peringatan hari KORPRI; c. Peringatan hari besar nasional: 1. Hari Pedidikan Nasional tanggal 2 Mei. 2. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei. 3. Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober. 4. Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. 5. Hari Pahlawan 10 November.
8	Tertentu	Acara sesuai undangan/edaran

4. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI ASN DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN

NO	HARI	PAKAIAN DINAS
1	Senin	PDH Perhubungan (kemeja putih celana biru), kecuali ASN yang melaksanakan tugas teknis/operasional dilapangan menggunakan PDL
2	Selasa	PDH Batik/Lurik/Tenun, kecuali ASN yang melaksanakan tugas teknis/operasional dilapangan menggunakan PDL
3	Rabu	PDH Kemeja Putih dan celana/rok hitam, kecuali ASN yang melaksanakan tugas teknis/operasional dilapangan menggunakan PDL
4	Kamis	PDH Batik/Lurik/Tenun, kecuali ASN yang melaksanakan tugas teknis/operasional dilapangan menggunakan PDL
5	Jum'at	<ul style="list-style-type: none">- Pakaian Olahraga (bagi yang melaksanakan kegiatan olahraga)- PDH Batik/Lurik/Tenun- PDL bagi ASN yang melaksanakan tugas di lapangan
6	Tertentu	Batik KORPRI: a. Tanggal 17 setiap bulan; b. Peringatan hari KORPRI; c. Peringatan hari besar nasional: 1. Hari Pedidikan Nasional tanggal 2 Mei. 2. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei. 3. Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober. 4. Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. 5. Hari Pahlawan 10 November. kecuali ASN yang melaksanakan tugas teknis/operasional di lapangan menggunakan PDL
7	Tertentu	Acara sesuai undangan/edaran

5. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI ASN DI LINGKUNGAN SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	HARI	PAKAIAN DINAS
1	Senin	PDH Satpol PP/PDH Pemadam Kebakaran/PDH Linmas, kecuali ASN yang melaksanakan tugas teknis/operasional dilapangan menggunakan PDL masing-masing
2	Selasa	PDH Satpol PP/PDH Pemadam Kebakaran, kecuali ASN yang melaksanakan tugas teknis/operasional dilapangan menggunakan PDL masing-masing
3	Rabu	PDH Satpol PP/PDH Pemadam Kebakaran/Pakaian Dinas Khusus Satgas, kecuali ASN yang melaksanakan tugas teknis/operasional dilapangan menggunakan PDL masing-masing
4	Kamis	PDH Satpol PP/PDH Pemadam Kebakaran/Pakaian Dinas Khusus Satgas, kecuali ASN yang melaksanakan tugas teknis/operasional dilapangan menggunakan PDL masing-masing
5	Jum'at	<ul style="list-style-type: none">- Pakaian Olahraga (bagi yang melaksanakan kegiatan olahraga)- PDH Satpol PP/PDH Pemadam Kebakaran/Pakaian Dinas Khusus Satgas,- PDL bagi ASN yang melaksanakan tugas teknis/operasional dilapangan
6	Tertentu	Acara sesuai undangan/edaran

6. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI ASN DI LINGKUNGAN DPMPTSP

NO	HARI	PAKAIAN DINAS
1	Senin	PDH Identitas
2	Selasa	PDH Identitas
3	Rabu	PDH Kemeja Putih dan celana/rok hitam
4	Kamis	PDH Identitas
5	Jum'at	- Pakaian Olahraga (bagi yang melaksanakan kegiatan olahraga) - PDH Batik/Lurik/Tenun
6	Tertentu	Batik KORPRI: a. Tanggal 17 setiap bulan; b. Peringatan hari KORPRI; c. Peringatan hari besar nasional: 1. Hari Pedidikan Nasional tanggal 2 Mei. 2. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei. 3. Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober. 4. Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. 5. Hari Pahlawan 10 November.
7	Tertentu	Acara sesuai undangan/edaran

7. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI ASN DI LINGKUNGAN BPBD

NO	HARI	PAKAIAN DINAS
1	Senin	PDH Penanggulangan Bencana (Kemeja warna C-0155 Celana warna Hijau Tua), kecuali ASN yang melaksanakan tugas dilapangan menggunakan PDL
2	Selasa	PDH Batik/Lurik/Tenun, kecuali ASN yang melaksanakan tugas dilapangan menggunakan PDL
3	Rabu	PDH Kemeja Putih dan celana/rok hitam, kecuali ASN yang melaksanakan tugas teknis/operasional dilapangan menggunakan PDL
4	Kamis	PDH Batik/Lurik/Tenun, kecuali ASN yang melaksanakan tugas teknis/operasional dilapangan menggunakan PDL
5	Jum'at	<ul style="list-style-type: none"> - Pakaian Olahraga (bagi yang melaksanakan kegiatan olahraga) - PDH Batik/Lurik/Tenun - PDL bagi ASN yang melaksanakan tugas teknis/operasional dilapangan
6	Tertentu	<p>Batik KORPRI:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tanggal 17 setiap bulan; b. Peringatan hari KORPRI; c. Peringatan hari besar nasional: <ol style="list-style-type: none"> 1. Hari Pedidikan Nasional tanggal 2 Mei. 2. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei. 3. Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober. 4. Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. 5. Hari Pahlawan 10 November. <p>Kecuali ASN yang melaksanakan tugas di lapangan menggunakan PDL</p>
7	Tertentu	Acara sesuai undangan/edaran

8. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI ASN DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	HARI	PAKAIAN DINAS
1	Tertentu	PDL bagi ASN yang melaksanakan tugas teknis/operasional di lapangan

9. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI ASN BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH

NO	HARI	PAKAIAN DINAS
1	Tertentu	PDL bagi ASN yang melaksanakan tugas teknis/operasional di lapangan

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

